



TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS
ATAS PEMALSUAN AKTA AUTENTIK**

***(CRIMINAL LIABILITY OF NOTARY
ON FALSIFICATION OF AUTHENTIC DEED)***

Oleh :

ODESSA HAMMERFEST, S.H.
NIM. 140720201060

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS
ATAS PEMALSUAN AKTA AUTENTIK**

*(CRIMINAL LIABILITY OF NOTARY
ON FALSIFICATION OF AUTHENTIC DEED)*

ODESSA HAMMERFEST, S.H.
NIM. 140720201060

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

MOTTO

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut Ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.”

(QS. An-Nahl [16] : 78)

“Wahai anakku, ambillah harta dunia sekadar keperluanmu saja dan nafkahkanlah selebihnya untuk bekal akhiratmu.”

(Luqman Al-Hakim)

Jika Allah bersamamu, maka jangan takut kepada siapa saja; Akan tetapi jika Allah sudah tidak lagi bersamamu, maka siapa lagi yang bisa diharapkan olehmu.”

(Hasan Al-Banna)

PERSEMBAHAN

Sebuah karya ilmiah berupa tesis ini saya persembahkan dengan cinta dan ketulusan hati kepada :

1. My Mom **Hj. SITI ZAINAB**, yang sudah melahirkan dan membesarkanku dengan Cinta dan Ketulusan, Semoga diberikan umur panjang melihat Kesuksesan Anaknya.
2. My Dad **H. HASAN MUGENI, BA.**, yang menghidupi kami sekeluarga hingga anak-anaknya Berhasil, Semoga diberikan umur panjang melihat Kesuksesan Anaknya.
3. My Sister **SHEEARLY YULIANA, S.IP, M.Si.**, yang selalu memberikan Semangat dan Do'a kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
4. My Wife **ZUHUDIYAH ARROYANI, S.Hum, M.Pd.**, yang selalu memberikan Semangat dan Do'a kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. My Girl **R.R. GABRIELLA LABIDA RAISA**, yang selalu memberikan Semangat dan Do'a kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
7. Para Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang selalu Penulis Hormati.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS
ATAS PEMALSUAN AKTA AUTENTIK**

*(CRIMINAL LIABILITY OF NOTARY
ON FALSIFICATION OF AUTHENTIC DEED)*

T E S I S

Untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Magister
Kenotariatan pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

ODESSA HAMMERFEST, S.H.
NIM. 140720201060

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2018**


PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 28 APRIL 2018

Oleh :

~~Dosen Pembimbing Utama~~



Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP : 19600101 198802 1 001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 19740922 199903 1 003

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember



Prof. Dr. H.M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.
NIP : 19630308 198802 1 001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS
ATAS PEMALSUAN AKTA AUTENTIK**

*(CRIMINAL LIABILITY OF NOTARY
ON FALSIFICATION OF AUTHENTIC DEED)*

Oleh :

ODESSA HAMMERFEST, S.H.
NIM : 140720201060

Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP : 19600101 198802 1 001

Pembimbing Anggota



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 19740922 199903 1 003

Mengesahkan

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 19740922 199903 1 003

vii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Judul Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Autentik
Tanggal Ujian : 28 April 2018.
S.K. Penguji : 1910/UN25.1.1/SP/2018
Nama Mahasiswa : Odessa Hammerfest, S.H.
NIM : 140720201060
Program Studi : Magister Kenotariatan

Tim Pembimbing :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
Pembimbing Anggota : Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

Tim Dosen Penguji :

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.
Dosen Penguji 2 : Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
Dosen Penguji 3 : Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.
Dosen Penguji 4 : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
Dosen Penguji 5 : Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 28

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI :

Ketua



Prof. Dr. H.M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.
NIP : 19630308 198802 1 001

Sekretaris



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 19790514200312 1 002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.
NIP : 19691230 199903 1 001

: (.....)

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP : 19600101 198802 1 001

: (.....)

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 19740922 199903 1 003

: (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ODESSA HAMMERFEST, S.H.

NIM : 140720201060

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (tesis) yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Autentik”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Bondowoso, 10 April 2018

Yang menyatakan,

ODESSA HAMMERFEST, S.H.
NIM. 140720201060

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya ke seluruh alam semesta, atas izin dan petunjuk-Nya karya tulis ilmiah (tesis) berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Autentik”** dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad SAW beserta para sahabat. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (S2) dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Moh. Hasan., M.Sc. Ph. D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Dr. Nurul Ghufron., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Prof. Dr. M. Khoidin., S.H., M.Hum., C.N., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, petunjuk, arahan dan motivasinya serta telah mengajari Penulis untuk bertanggung jawab.
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis.

6. Prof. Dr. M. Khoidin., S.H., M.Hum., C.N., selaku Ketua Dosen Penguji Tesis yang dengan penuh tanggung jawab memberikan arahan, nasehat, dan bantuan secara tekun, sabar dan teliti dalam bimbingan tesis.
7. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji Tesis yang dengan penuh perhatian dan ketabahan dalam memberi kesempatan, dorongan, saran, serta kepercayaan dalam penyelesaian tesis.
8. Dr. Aries Harianto., S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Tesis yang dengan penuh perhatian dan ketabahan dalam memberi kesempatan, dorongan, saran, serta kepercayaan dalam penyelesaian tesis.
9. Para Guru Besar dan Dosen FH Unej yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan pemikiran ilmiah kepada Penulis.
10. Terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuan.
11. Teman-teman pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember; semua angkatan 2014.

Akhir kata, Penulis berharap semoga dengan adanya penulisan Tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bondowoso, 10 April 2018
Penulis,

ODESSA HAMMERFEST, S.H.
NIM. 140720201060

RINGKASAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS
ATAS PEMALSUAN AKTA AUTENTIK**

Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan notaris bahkan adanya dugaan dalam akta tersebut terdapat keterangan palsu.

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana notaris atas pemalsuan akta otentik, mengkaji dasar *Ratio Decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan terkait pertanggungjawaban notaris dengan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan memberikan bentuk perlindungan hukum bagi notaris atas pemalsuan akta otentik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kesimpulan dari tesis ini adalah (1) pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Notaris dapat dijatuhi pidana apabila notaris telah terbukti secara sengaja melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi rumusan pelanggaran di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana; (2) *Ratio decidendi* Hakim merupakan pikiran yang menentukan seorang Hakim membuat amar putusan. Hakim dalam *ratio decidendi* nya mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang

relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri Hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. *Ratio Decidendi* dari putusan MA RI Nomor : 385 K/Pid/2006, Putusan No. 2468 K/Pid/2006, Putusan No. 319 K/Pid/2008 dan Putusan No. 1014 K/Pid/2013 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang serta telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan; (3) Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan pidana adalah Notaris yang beritikad baik untuk memeriksa syarat-syarat yang secara formil diajukan untuk meneliti kebenaran. Notaris tidak dipertanggungjawabkan atas kebenaran secara materiil.

Saran dari tesis ini yakni (1) Notaris tidak harus bersikap pasif dengan mengandalkan pada kebenaran formil dari akta yang dimintakan oleh para penghadapnya. Notaris perlu bersikap lebih hati-hati, teliti dan aktif dalam mencari kebenaran materiil dalam pembuatan akta-aktanya untuk menghindari terjadinya sengketa terhadap akta yang telah dibuatnya; (2) Majelis Kehormatan Notaris hendaknya lebih banyak berperan dalam memeriksa suatu kasus apabila terdapat notaris yang diduga melakukan tindak pidana dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap notaris dalam melakukan tugas jabatannya agar bisa lebih profesional; (3) Bagi penegak hukum untuk memahami dunia notaris dalam hal melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan agar mematuhi ketentuan UUJN khususnya Pasal 66 UUJN tentang tata cara pemanggilan notaris. Pemeriksaan terhadap notaris dan penyitaan minuta akta harus melalui izin dari MKN.

SUMMARY

(CRIMINAL LIABILITY OF NOTARY ON FALSIFICATION OF AUTHENTIC DEED)

An authentic deed is a deed made by a competent public official that accommodates or authentically elucidates an action which is done or a condition which is seen or witnessed by the general official of the deed. The general official in question is a notary.

An authentic deed made by the notary is frequently disputed by either party or the other parties because it is considered disadvantageous for their interests, either by the denial of the content of the deed, the signature or the presence of the parties before the notary even there is a conjecture of false information in the deed.

The problems and the purpose of the research such as, to know and understand the criminal liability of the notary upon the falsification of authentic deed, review the basic of the judge's Ratio Decidendi in deciding the verdict related to the notary liability with criminal act of the falsification of authentic deed and give a law protection towards the notary upon the falsification of authentic deed.

Research method used in this thesis writing is normative law. Problem approaches used in framing the thesis are statute approach, conceptual approach and judge's consideration (ratio decidendi). The sources of legal materials used in this thesis are primary, secondary, and tertiary legal sources.

Conclusions of this thesis are (1) The liability which must be done by the notary can be punished if the notary is deliberately proven performing actions which meet the formulation of violation in the UUJN (Law of concerning Notary) and the Notary Code of Ethics, and also must fulfill the formation mentoned in the Criminal Codes. (2) The Judge's ratio decidendi is a decisive thinking of the judge in making the verdict. The judge in his/her ratio decidendi considers the fundamental of philosophical foundation, related to the legislations which is relevant to the main cases, and motivates the judge him/herself to maintain the law and provide justice for the parties which are related to

the main case. The Ratio Decidendi from the verdict of the Supreme Court (MA) of Republic of Indonesia No: 385 K/Pid/2006, Verdict No. 2468 K/Pid/2006, Verdict No. 319 K/Pid/2008 and Verdict No. 1014 K/Pid/2013 are match with the conditions of Law and it has reflected the principle of legal certainty, justice, and expediency. (3) The form of law protection towards the notary in criminal justice process is a well-intentioned notary to check the terms which is formally proposed to check the authenticity. The notary is not accounted for the authenticity in materially ways.

Suggestions from this thesis are (1) The notary does not have to be passive and depend on the formal truth from the requested deed by the confronts. The notary should be more careful, accurate, and active in searching the material truths in making the deeds in order to avoid the occurrence of dispute against the deed he/she has been made. (2) The Honorary Council of Notary should be playing more in checking a case if there is a notary which is expected doing criminal act and more increasing the control on the notary especially in doing their job in order to make them more professional. (3) For law enforcer, must understand about notary field especially in doing the investigation, prosecution, and inspection in court hearing, in order to obey the UUJN especially Article 66 of Law concerning Notary (UUJN) about summoning the notary. The inspection on the notary and foreclosure of minuta deed must follow the Honorary Council of Notary's permission.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis	x
Halaman Kata Pengantar	xi
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Summary	xv
Halaman Daftar Isi	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 . Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1.3.1 Tujuan Penelitian	15
a. Tujuan Umum	15
b. Tujuan Khusus	16

1.3.2	Manfaat Penelitian	16
a.	Manfaat Teoritis	16
b.	Manfaat Praktis	16
1.4	Orisinalitas Tesis	17
1.5	Metode Penelitian	22
1.5.1	Tipe Penelitian	22
1.5.2	Pendekatan Masalah	23
1.5.3	Sumber Bahan Hukum	25
1.5.4	Analisa Bahan Hukum	26
BAB II	KAJIAN TEORITIS	27
2.1	Notaris	27
2.1.1	Notaris Sebagai Profesi dan Profesional	27
2.1.2	Tugas dan Kewenangan Notaris	33
2.2	Akta Otentik	39
2.2.1	Pengertian Akta Autentik	39
2.2.2	Kejahatan Pemalsuan Akta Autentik	40
2.3	Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana	41
2.3.1	Teori Pertanggungjawaban Hukum	42
2.4	<i>Ratio Decidendi</i>	47
2.4.1	Teori Kepastian Hukum	50
2.5	Perlindungan Hukum	53
2.5.1	Teori Perlindungan Hukum	54
2.5.2	Perlindungan Hukum Notaris	55

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan - Akta Autentik	63
4.1.1 Putusan Mahkamah Agung No. 385 K/Pid/2006	63
4.1.2 Putusan Mahkamah Agung No. 2468 K/Pid/2006	67
4.1.3 Putusan Mahkamah Agung No. 319 K/Pid/2008	70
4.1.4 Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013	74
4.2 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim	89
4.3 Perlindungan Hukum Bagi Notaris atas Pemalsuan Akta - Autentik	95
BAB V PENUTUP	115
5.1 Kesimpulan	115
5.2 Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	xx
LAMPIRAN – LAMPIRAN	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Pengertian perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pengertian perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana¹. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada

¹ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 97.

dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan dijatuhi pidana, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan².

Di dalam Pasal 16 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut dengan UUJN, Notaris diwajibkan bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika³.

Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya⁴.

Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan

² Moeljatno,1983, *Perbuatan Pidana dan PertanggungJawaban Pidana*, (Jakarta:Bina Aksara), hlm. 35.

³ Wawan Setiawan,2004, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei . Juni 2004. Hlm. 25.

⁴ A. Kohar,2003, *Notaris Dalam Praktak Hukum*, (Bandung: Alumni). Hlm. 64.

undang-undang lainnya. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta martabat Jabatan Notaris harus dijaga, baik ketika dalam menjalankan tugas jabatannya maupun perilaku kehidupan Notaris sebagai manusia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi martabat jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, selain kewenangan yang diatur dalam UUJN, notaris juga memiliki kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan lain (di luar UUJN). Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam anti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lain, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris⁵.

UUJN mengatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. Sanksi tersebut berupa sanksi perdata, administrasi, dan sanksi berdasarkan kode etik jabatan notaris, Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, akan tetapi tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris⁶. Ketiadaan sanksi pidana dalam UUJN tidak

⁵ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama). Hlm. 40.

⁶ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Refika Aditama), Hlm 25.

mengakibatkan seorang notaris terbebas dari pertanggungjawaban pidana dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan penyimpangan yang memiliki aspek pidana, maka terhadap notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Dilihat dari sudut perbandingan KUHP Negara lain, asas kesalahan atau asas culpabilitas pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan asas ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan⁷.

Hukum positif di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang tertulis dan diterapkan. Hukum tertulis ini seakan menjadi *pattern* dalam melaksanakan sistem hukum di Indonesia, seperti UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Pidana juga merupakan contoh dari hukum tertulis di Indonesia. Hukum tidak tertulis merupakan hukum kebiasaan atau hukum ada yang sudah berlaku turun temurun yaitu suatu hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat atau hukum tidak tertulis yang berfungsi sebagai salah satu sumber hukum. Hukum ini tidak pernah ditulis dan diarsipkan sebagaimana hukum tertulis, namun berlaku dan menjadi paten di tengah-tengah kehidupan masyarakat, contohnya hukum adat⁸.

⁷ Aria Yoga, <https://ariadnya98.blogspot.co.id/2017/02/konsep-pertanggungjawaban-pidana.html>.

⁸ R. Subekti, 1992, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Bandung, Alumni, cet.ke-III), hal. 118.

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea*) “. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia⁹.

Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya dalam hal timbulnya perkara pidana, apalagi yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya yang menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak. Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta. Banyaknya notaris yang terlibat dalam perkara pidana sehingga perlu dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada notaris yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksanya tentunya akan mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya terhadap perkara yang diperiksa. Pertimbangan hukum hakim berisi antara lain argumentasi atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio decidendi*¹⁰.

⁹ Aria Yoga, Ibid.

¹⁰ W. Riawan Tjandra, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya), hlm. 16.

Ratio decidendi atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolok ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum¹¹.

Ratio decidendi hakim dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis normatif maupun secara yuridis akademis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris diatur dalam Pasal 66 UUJN. Pasal 66 UUJN ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UUJN maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain¹².

¹¹ R. Wiyono, 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 194.

¹² Irene Dwi Enggarwati, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*, (Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang), hlm. 17.

Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris, ternyata juga diikuti dengan adanya “hak istimewa lainnya” dari Notaris, yaitu sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yaitu:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris¹³.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dilihat kembali ketentuan yang mirip dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN yang berbunyi “...dengan persetujuan MPD” yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Dalam UUJN, kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) kini berubah menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris. Apabila nanti ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta, maka penegak hukum, polisi, jaksa hakim, harus kembali memperoleh persetujuan dari MKN untuk memeriksa atau memanggil Notaris untuk diminta keterangannya.

Berdasarkan UUJN, notaris merupakan pejabat umum yang mendapatkan delegasi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat akta otentik¹⁴. UUJN mengatur bahwa notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya, maka notaris dapat dikenai

¹³ Lihat pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pertanggungjawaban secara perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris¹⁵. UUJN tidak mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam rangka menjalankan jabatannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilihat ada atau tidaknya unsur perbuatan pidana atau tindak pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana, pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana. Demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingatkan Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang. Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa : *“barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undangundang, tidak boleh dihukum”*¹⁶.

Definisi dari penerapan pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingatkan Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku¹⁷.

“Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai

¹⁵ Lihat Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁶ R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politeia), hlm. 66.

¹⁷ Laden Marpaun, 2008, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Bandung, Sinar Grafika).

pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris”¹⁸. Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

Kasus yang disengketakan di pengadilan yang melibatkan notaris sebagai tersangka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus Notaris R. Soeharto, S.H. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris R. Soeharto,SH telah diputus dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pid/2006 tanggal 18 April 2007. Didalam amar putusan kasasi hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa : R. SOEHARTO, S.H. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya¹⁹.
2. Kasus Notaris Gerardine Supasiah, S.H. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris Gerardine Supasiah, S.H. telah diputus dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2468 K/Pid/2006 tanggal 18 Juli 2007. Didalam amar putusan kasasi hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara²⁰.
3. Kasus Notaris Hidayat, S.H. dan Achmad, S.H. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris Hidayat, S.H. dan Achmad, S.H. telah diputus dalam

¹⁸ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung, Refika Aditama), hal. 24.

¹⁹ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pid/2006 tanggal 18 April 2007.

²⁰ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2468 K/Pid/2006 tanggal 18 Juli 2007.

putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 318 K/Pid/2008 tanggal 08 April 2008. Didalam amar putusan kasasi hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa tetap dibebaskan dan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara²¹.

4. Kasus Notaris Ninoek Poernomo, S.H. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris Ninoek Poernomo, S.H. telah diputus dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013 tanggal 6 Nopember 2013. Didalam amar putusan kasasi hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa: NINOEK POERNOMO, S.H., tersebut, terdakwa tetap ditahan²².

Menurut M. Arief Amrullah dalam praktik, beberapa pasal dalam KUHP yang rawan dan sering digunakan sebagai dasar untuk menuntut Notaris dalam menjalankan tugasnya, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat/akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP, dan Pasal 266 KUHP²³.

Pemalsuan surat dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 263 KUHP, pada ayat (1) nya ditentukan: "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perhutangan, membebaskan hutang atau yang dapat dipergunakan untuk bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat

²¹ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 318 K/Pid/2008 tanggal 08 April 2008.

²² Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013 tanggal 6 Nopember 2013.

²³ M. Arief Amrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perspektif Hukum Pidana" (Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 13 Februari, 2016).

mendatangkan kerugian, maka karena pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun"²⁴.

Menurut Moch. Anwar dalam M. Arief Amrullah yang dimaksud dengan "membuat surat palsu" itu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya. Adanya surat itu, karena dibuat secara palsu. Surat yang dibuat itu tujuannya untuk menunjukkan, bahwa surat itu seakan-akan berasal dari orang lain. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan memalsukan surat sebagaimana yang merupakan unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut. Perbuatan memalsukan surat itu, berarti dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan tersebut dapat mengenai tanda tangannya ataupun mengenai isinya²⁵.

Berikutnya, adalah ketentuan Pasal 264 ayat (1) angka (1) KUHP, yaitu: "Bersalah karena pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun, apabila perbuatan itu dilakukan terhadap akta otentik. Dalam penjelasan pasal tersebut sebagaimana yang ditulis oleh R. Soesilo M. Dalam Arief Amrullah bahwa akta otentik itu adalah akta yang dibuat di hadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris²⁶.

Namun demikian, apabila memperhatikan ketentuan Pasal 264 ayat (1) angka (2) KUHP dikemukakan: Diancam dengan hukuman yang sama

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

sebagaimana ketentuan Pasal 264 ayat (1) angka (1) KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dalam ayat (1) seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jika hal memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian²⁷.

Sementara itu. Notaris dalam membuat Akta Otentik bahwa dasarnya adalah berdasarkan keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang dikemukakan di hadapan Notaris untuk membuat suatu akta sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap Notaris, sehingga tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tersebut, maka Notaris tidak akan mungkin membuat akta.

Dengan demikian, kata "barangsiapa menyuruh" yang diletakkan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP bukanlah domainnya Notaris. Atau, dengan kata lain tanggung jawab pidana tersebut tidak dapat dibebankan kepada Notaris²⁸. Namun demikian, jika memang terjadi adanya dugaan bahwa Notaris telah melakukan pelanggaran hukum pidana, maka Notaris harus kooperatif dengan aparat penegak hukum. Karena itu, sebagaimana semangat hukum yang tercantum dalam Konsideran huruf (c) UUJN, "bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum". Pertanyaannya, mengapa Notaris harus dilindungi? Karena alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang dibuat oleh Notaris itu adalah sebagai instrument untuk

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum²⁹.

Berdasarkan pasal tersebut, apabila ada Notaris yang diduga terlibat masalah hukum terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, maka penyidik, penuntut umum, maupun hakim ketika memanggil Notaris tersebut, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN).

Terkait dengan kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN sebagai lembaga perlindungan hukum kepada Notaris tidak diatur secara tegas di dalam UUJN maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga hal ini menyebabkan penerapan pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN seolah-olah tidak berfungsi³⁰.

Para ahli hukum berpendapat bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa *actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan³¹. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap batin dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external*

²⁹ Ibid.

³⁰ I Gusti Agung Oka Diatmika, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktak Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, Hasil Penelitian Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Hlm. 11.

³¹ A. Abidin, Farid, Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35.

element), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).

Asas *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah³². Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Notaris yang melakukan tugas jabatannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi Notaris secara lembaga diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan secara peraturan perundang-undang Notaris mendapat perlindungan hukum melalui kewajiban/hak ingkar Notaris

Berdasarkan uraian diatas, menarik kiranya untuk diangkat suatu permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris berkaitan dengan adanya pemalsuan isi akta berdasarkan keterangan para pihak yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta otentik ke dalam suatu bentuk penelitian dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS ATAS PEMALSUAN AKTA OTENTIK”**.

³² Ibid, hlm. 47.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti menyampaikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan akta otentik ?
2. Apa pertimbangan/*Ratio Decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan terkait pertanggungjawaban notaris dengan tindak pidana pemalsuan akta otentik ?
3. Apa bentuk perlindungan hukum bagi notaris atas pemalsuan akta otentik ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian.

a. Tujuan Umum.

- 1) Memenuhi salah satu persyaratan akademis agar dapat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 2) Mengimplementasikan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan ke dalam suatu bentuk karya tulis sebagai salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah kepada almamater Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 3) Pengembangan dibidang keilmuan dibidang kenotariatan khususnya hukum pidana.

b. Tujuan Khusus.

- 1) Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana notaris atas pemalsuan akta otentik.
- 2) Untuk mengkaji dasar *Ratio Decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan terkait pertanggungjawaban notaris dengan tindak pidana pemalsuan akta otentik.
- 3) Untuk memberikan bentuk perlindungan hukum bagi notaris atas pemalsuan akta otentik.

1.3.2 Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya pada bidang hukum kenotariatan. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban terhadap jabatan notaris yang berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan yang dalam proses pembuatan akta otentik.

2. Manfaat Praktis.

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Adapun penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi :

- a. Notaris, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baru dan suatu pemahaman mengenai standar atau syarat bagi seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya dalam pembuatan akta yang bersifat notariil.

- b. Kalangan akademis diharapkan dengan hasil analisis penelitian ini dapat memberikan ide baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut sehingga suatu saat dapat menghasilkan suatu konsep dan pandangan lain terkait dengan perlindungan hukum bagi Notaris berkenaan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.
- c. Masyarakat diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam bidang hukum kenotariatan khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi Notaris berkenaan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.
- d. Peneliti sendiri, dalam rangka membekali peneliti dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi Notaris berkenaan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

1.4 Orisinalitas Tesis.

Untuk Menunjukkan Orisinalitas tesis yang disusun dalam penelitian berikut ini disajikan dua tesis yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan perlindungan hukum terhadap notaris :

1. Tesis dengan judul “Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak” disusun oleh Putu Vera Purnama Diana di Universitas Udayana Denpasar Program Pasca Sarjana Program Studi Kenotariatan. Dipertahankan di hadapan majelis penguji pada 11 Desember 2014. Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat dalam tesis. *Pertama* tentang bagaimana tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, *kedua*, tentang apakah

notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan kode etik, namun di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Sedangkan Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.

2. Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik” disusun oleh I Gusti Agung Oka Diatmika di Universitas Udayana Denpasar Program Pasca Sarjana. Dipertahankan di hadapan majelis

penguji pada 12 Desember 2014. Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat dalam tesis. *Pertama* tentang standar atau syarat bagi seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat akta yang bersifat notariil, *kedua*, tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris dalam hal adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus selalu memperhatikan Syarat Sahnya Perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat pembuatan akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdata), Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Sedangkan kedudukan MKN sebagai lembaga Tata Usaha Negara sebaiknya dibentuk di daerah (kota atau kabupaten) dengan tujuan agar MKN dapat dengan cepat tanggap terhadap kasus yang terjadi serta memberikan upaya hukum banding bagi para pihak yang merasa tidak puas atas putusan MKN.

Tabel 1.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Isu Hukum	Rekomendasi
1	2	3	4	5
1	Putu Vera Purnama Diana	Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak	<p>1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris?</p> <p>2. Apakah notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana bila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak</p>	<p>1. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, namun di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana</p> <p>2. Sedangkan Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.</p>

No	Peneliti	Judul	Isu Hukum	Rekomendasi
1	2	3	4	5
2	I Gusti Agung Oka Diatmika	Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah standar atau syarat bagi seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat akta yang bersifat notariil 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris dalam hal adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), syarat pembuatan akta otentik (Pasal 1868 KUHPer), Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. 2. Sedangkan kedudukan MKN sebagai lembaga Tata Usaha Negara sebaiknya dibentuk di daerah (kota atau kabupaten) dengan tujuan agar MKN dapat dengan cepat tanggap terhadap kasus yang terjadi serta memberikan upaya hukum banding bagi para pihak yang merasa tidak puas atas putusan MKN.

Bila diperbandingkan penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian ini, baik permasalahan maupun pembahasan adalah berbeda. Penelitian diatas adalah penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Dengan kata lain penelitian tersebut meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan penelitian ini adalah dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Dengan demikian penelitian ini merupakan karya akademik yang memiliki orisinalitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.5 Metode Penelitian.

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan suatu tesis yang memenuhi syarat, baik kualitas maupun kuantitas, maka digunakan metode penelitian tertentu. Metode penelitian adalah merupakan suatu cara untuk menyelidiki atau meneliti suatu masalah dan merupakan cara untuk mengumpulkan data dari masalah yang akan diteliti agar dapat digunakan memecahkan masalah tersebut dan untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Penelitian tersebut dilakukan melalui suatu langkah-langkah yang terencana dan sistematis, sehingga hasil yang didapat dari penelitian tersebut dapat maksimal dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan data-data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.

1.5.1 Tipe Penelitian.

Tipe Penelitian hukum yang dilakukan adalah hukum normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat³³.

Pada penulisan tesis ini mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap notaris atas pemalsuan akta otentik, dengan bentuk pertanggungjawaban terhadap notaris diharapkan mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional ketika menjalankan tugas jabatannya. Dengan demikian, perlu mengoptimalkan Tugas dan Fungsi Pengawasan dari Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana di amanatkan dalam ketentuan pasal 66 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

³³ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Sinar Grafika)

1.5.2 Pendekatan Masalah.

Pada penelitian hukum, terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan³⁴. Dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteiti. Berdasarkan pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lain untuk mendapatkan argumentasi yang sesuai. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut³⁵.

- a. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu sama lain secara logis,
- b. *All inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. Hlm. 93-95.

³⁵ Herowati Poesoko, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014). Hlm. 28.

akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang diteliti³⁶.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum³⁷. Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang diperiksa merupakan kasus yang bisa berupa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berita acara pemeriksaan kepolisian, kasus yang dihentikan dan lain-lain. Hal pokok yang dikaji pada setiap kasus tersebut adalah pertimbangan pejabat sehingga sampai pada suatu keputusan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan persoalan hukum yang dihadapi. Pertimbangan hakim adalah argument/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya, sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi* tersebut³⁸. Dalam penelitian ini kasus yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 385 K/Pid/2006
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 2468 K/Pid/2006
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 319 K/Pid/2008
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Dyah Ochtorina Susanti, A'an efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Geafika). Hlm. 119.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum.

Penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yang mengikat karena memiliki otoritas hukum, dalam penelitian tesis ini terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
- c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut terdiri atas buku-buku teks, jurnal ilmiah, maupun majalah. Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu hukum yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini berupa kamus hukum, internet, dan ensiklopedia³⁹.

³⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press). Hlm. 41.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut dengan cara:

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan;
- 2) Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang relevan dengan isu hukum;
- 3) Menelaah isu hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik simpulan dalam bentuk argumentasi sesuai isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan⁴⁰.

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, Penulis menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Berbagai informasi yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), baik dalam membandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Kemudian penulis beranjak dari contoh beberapa kasus yang telah di uraikan, untuk dijadikan sebagai sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi yang sesuai dengan Isu Hukum.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* Hlm. 171.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Notaris.

2.1.1 Notaris Sebagai Profesi dan Profesional.

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari perkataan "*notarius*" (bahasa Latin), yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat mengatakan bahwa nama "*notaries*" itu berasal dari perkataan "*nota literaria*", berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan⁴¹.

Notaris senantiasa digambarkan menjalankan fungsi sosial, bertanggung jawab serta mempunyai integritas dan moral yang baik, serta menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya. Tidak cukup hanya dengan Peraturan Jabatan Notaris tetapi masih diperlukan ketentuan lain yaitu Kode Etik profesi dari organisasi notaris sebagai suatu wadah tempat berkumpulnya notaris Indonesia. Supaya Ikatan Notaris Indonesia merasa perlu menerapkan Kode Etik Notaris sebagai penjelasan tambahan dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris⁴².

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai

⁴¹ Notodisoerjo, Soegondo R, 2002, *Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali). Hlm. 13.

⁴² Ibid. Hlm. 13.

refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada⁴³.

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian⁴⁴.

Dikaitkan dengan etika suatu profesi dapat dikatakan bahwa kode etik mencakup suatu usaha untuk menegakkan dan menjamin etika, namun dimaksudkan pula untuk melampauinya, misalnya dengan adanya suatu standar profesional. Kode etik menimba kekuatan dari suatu etika namun juga memperkuatnya. Kode etik yang tertulis dapat menyumbang bagi pertumbuhan etika dan keyakinan etis bersama. Kode etik menuntut usaha bersama untuk semakin mengerti dan melindungi nilai-nilai manusiawi dan moral profesi⁴⁵.

Kode etik profesi merupakan suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang tersusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya⁴⁶.

⁴³ Evie Murniaty, 2010, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik*, Hasil Penelitian Tesis Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

⁴⁴ Ibid. Hlm. 45.

⁴⁵ Abintoro Prakoso. 2015 *Modul Mata Kuliah: Etika Profesi Hukum pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember). Hlm. 77.

⁴⁶ Ibid. Hlm 77.

Etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Konsep dasar etika profesi berorientasi pada suatu tujuan agar setiap pemegang profesi tetap berada dalam nilai-nilai profesional, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya. Etika profesi sebagai norma yang dirumuskan dalam kode etik profesi yang berisikan nilai-nilai etis ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali sebagaimana seharusnya atau seyogianya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam norma etika profesi adalah nilai-nilai etis. Oleh karena itu dengan landasan pemahaman nilai etis, pemegang profesi akan mampu mewujudkan perbuatannya sesuai dengan apa yang diharuskan atau dilarang oleh norma etika atau moral. Dengan demikian suatu etika profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang berada didalamnya. Oleh karena itu organisasi profesi yang satu dengan yang lain memiliki rumusan kode etik yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun lingkup dan wilayah berlakunya⁴⁷.

Pada hakekatnya kode etik adalah pencerminan etika setiap profesi, berupa suatu ikatan, aturan/tata dan norma yang harus diindahkan (kaidah), yang berisi petunjuk, larangan-larangan yang tidak boleh diperbuat/dilakukan para anggota organisasinya. Hal demikian tidak hanya dalam menjalankan profesinya namun juga menyangkut perilaku mereka pada umumnya di lingkungan masyarakat. Dengan demikian kode etik adalah suatu tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan suatu profesi yang disusun oleh dan mengikat para anggotanya dalam menjalankan profesinya⁴⁸.

⁴⁷ Ibid, Hlm 77.

⁴⁸ Ibid. Hlm 77.

Kode etik profesi memiliki karakteristik, antara lain;

1. Merupakan produk etika terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran profesi tertentu.
2. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan Iptek, sehingga sering menimbulkan penyalahgunaan yang meresahkan masyarakat dan membingungkan profesi itu sendiri.
3. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya di "drop" begitu saja dari atas misalnya pemerintah atau instansi lain, sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.
4. Kode etik harus merupakan hasil pengaturan diri (*self regulation*) dari profesi itu sendiri. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki, yang pada prinsipnya tidak pernah dapat dipaksakan dari luar.
5. Tujuan utama dirumuskan kode etik adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, oleh karenanya: kode etik sering berisikan ketentuan wajib lapor tentang pelanggarannya⁴⁹.

Selaku pejabat umum, notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah kode etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis⁵⁰.

⁴⁹ Ibid. Hlm 78-79.

⁵⁰ G.H.S. Lumban Tobing, 2009, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta, Erlangga). Hlm 48.

Maksud profesional disini adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut, untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah kehidupan. Dengan demikian profesi tidaklah sekali-kali boleh disamakan begitu saja dengan kerja biasa yang bertujuan mencari nafkah dan/atau mencari kekayaan duniawi⁵¹.

Profesionalisme kerja seorang notaris mensyaratkan adanya tiga watak kerja, yaitu :

1. Bahwa kerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, yang oleh karena itu tak akanlah kerja itu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil untuk para pelakunya, melainkan tegaknya kehormatan diri.
2. Bahwa kerja itu dikerjakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi, yang karena itu amat mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara eksklusif dan berat; serta ;
3. Bahwa kualitas teknis dan moral yang amat disyaratkan dalam kerja-kerja pemberian jasa profesi ini dalam pelaksanaannya harus menundukkan diri pada control sesama warga terorganisasi, berdasarkan kode-kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam organisasi tersebut, yang pelanggarannya akan konsekuensi dibawahnya si pelanggar dihadapan Dewan Kehormatan⁵².

⁵¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2001, *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*, Media Notariat. Hlm. 32.

⁵² Ibid.

Seorang notaris dalam membuat aktanya juga tidak boleh memihak pada salah satu penghadap yang datang kepadanya. Untuk membuat akta sehingga akta itu tidak menjadi berat sebelah yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja seperti yang dinyatakan dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya selain harus memiliki pengetahuan secara teoritis dan pengalaman secara teknis, tetapi juga harus ditambah dengan memiliki tanggung jawab etika hukum yang tinggi berupa nilai nilai atau ukuran-ukuran etika, penghayatan terhadap keluhuran dan tugas jabatannya, serta integritas dan moral yang baik.

Sumpah jabatan notaris juga menyebutkan bahwa seorang notaris haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak memihak. Seorang notaris juga harus patuh dan taat dengan seteliti-telitinya semua peraturan peraturan dan nilai moral bagi jabatan notaris yang sedang berlaku atau akan diadakan. Hal ini berarti bahwa seorang notaris harus tetap memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang dapat mengakibatkan aktanya menjadi kehilangan keotentisitasnya.

Seorang notaris seperti juga ternyata dalam sumpah jabatannya haruslah merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta yang dibuatnya tersebut ataupun setiap rahasia yang dipercayakan kepadanya oleh klien. Jabatan yang dipangku oleh seorang notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*), sehingga notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris sekalipun ada sebagian tidak tercantum dalam akta.

Notaris diwajibkan memberikan penyuluhan dan nasehat hukum serta memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak yang datang kepadanya. Hal ini berarti bahwa sebelum para pihak menuangkan kehendaknya dalam akta, notaris harus terlebih dahulu memberikan nasihat seperlunya kepada para pihak, antara lain mengenai siapa yang boleh menurut hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, serta apa yang harus dilengkapi untuk keperluan pembuatan akta tersebut dan lain sebagainya⁵³.

Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam membuat suatu akta otentik haruslah memperhatikan kaidah dan aturan-aturan yang dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris mengenai tata cara dalam pembuatan akta otentik agar aktanya tidak kehilangan keotentisitasnya, seperti halnya mengenai pengenalan melalui identitas para pihak, syarat-syarat seorang saksi, siapa saja yang boleh dan tidak boleh menjadi seorang saksi, tempat kedudukan notaris, ketentuan mengenai cuti notaris dan lain sebagainya.

Jika notaris melalaikan ketentuan-ketentuan mengenai akta otentik tersebut akan kehilangan keotentisitasannya dan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan saja. Atas pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kelalaian Notaris tersebut dapat mengajukan ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan.

2.1.2 Tugas dan Kewenangan Notaris.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Menurut Lumban Tobing, bahwa "selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan

⁵³ A. Kohar, *Op.Cit.* Hlm 27.

untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan”. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik itu menurut Pasal 1870 KUHPerdara memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

1. Tugas Notaris.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti dari tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat.

G.H.S. Lumban Tobing, dalam bukunya yang berjudul Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, dalam membuat alat bukti tertulis yang

mempunyai kekuatan otentik⁵⁴. Secara singkat dapat dikatakan bahwa eksistensi Notaris bukanlah untuk dirinya sendiri melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa seorang Notaris harus menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam melayani masyarakat sebagai misi utama dalam hidupnya.

Pada dasarnya, peran seorang Notaris adalah memberikan pelayanan berupa jasa bagi masyarakat yang berniat untuk membuat alat pembuktian yang bersifat otentik. Dalam merumuskan suatu akta otentik, seorang Notaris harus mampu memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan hubungan hukum di antara subjek-subjek hukum yang bersifat perdata. Akta yang memuat hubungan hukum tersebut merupakan akta otentik⁵⁵.

Berdasarkan Pasal 1874 KUHPperdata, Notaris bertugas mendaftarkan surat-surat di bawah tangan ke dalam buku khusus (*warmerken*), lalu mengesahkan surat-surat di bawah tangan (*legaliseren/legalisasi*). Tugas seorang Notaris adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehubungan dengan pembuatan akta. Prinsip seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya haruslah memberikan pelayanan kepada semua pihak agar kepentingan semua pihak dapat terfasilitasi dalam akta otentik. Alhasil, Notaris dapat mencegah terjadinya suatu persoalan atau perselisihan di antara para pihak.

⁵⁴ G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit, Hlm. 46

⁵⁵ I Gusti Agung Oka Diatmika, *Op. Cit.*, Hlm. 53.

2. Kewenangan Notaris.

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang mempunyai batasan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya seperti halnya wewenang Notaris yang diatur dalam UUJN. Dalam hukum administrasi negara wewenang suatu jabatan bersumber dari atribusi, delegasi, mandat. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Mandat sesungguhnya bukan pemindahan atau pengalihan wewenang, akan tetapi karena yang memiliki kewenangan berhalangan hadir⁵⁶.

Wewenang Notaris secara atribusi diciptakan dan diberikan oleh UUJN. Setiap wewenang harus mempunyai dasar hukum, sehingga apabila seorang pejabat melakukan tindakan di luar wewenang, maka disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Kewenangan Notaris telah disebutkan dalam UUJN Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang dapat dibagi menjadi kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan lainnya. Berikut akan diuraikan lebih jelas lagi mengenai kewenangan Notaris yang meliputi kewenangan umum, kewenangan khusus serta kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian yang akan dipaparkan sebagai berikut :

⁵⁶ I Gusti Agung Oka Diatmika, *Op. Cit.*, Hlm. 54-57.

a. Kewenangan Umum.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang, selain itu kewenangan tersebut menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Kewenangan umum bagi Notaris juga mengenai subjek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat atau yang dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris berarti tugas dan jabatan Notaris adalah merumuskan keinginan atau tindakan dari para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

b. Kewenangan Khusus.

Kewenangan khusus Notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu misalnya, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus Notaris, membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus Notaris. Selain itu yang menjadi kewenangan khusus bagi Notaris

adalah membuat salinan asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, termasuk juga melakukan pengesahan kecocokan antar fotokopi dengan surat aslinya.

Notaris juga berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembetulan dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan atas berita acara pembetulan tersebut wajib Notaris sampaikan kepada para pihak yang bersangkutan.

c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN, seorang Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Apabila seorang Notaris melakukan tindakan di luar kewenangan yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Notaris tersebut dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

Terkait dengan wewenang Notaris untuk membuat akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang perlu mendapat perhatian mengenai perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian dan penetapan-penetapan yang harus dibuat oleh Notaris ialah :

- a. Bilamana yang demikian itu dikehendaki oleh mereka atau pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Apabila oleh perundang-undangan umum hal tersebut harus dinyatakan dalam akta otentik.

2.2 Akta Otentik.

2.2.1 Pengertian Akta Otentik.

Menurut Sudikno Mertokusumo,⁵⁷ akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa. Akta dikemukakan oleh Pitlo senada yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo⁵⁸, Akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Dari beberapa pengertian mengenai Akta yang penulis kutip tersebut diatas, jelaslah bahwa tidak semua dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi beberapa syarat tertentu saja yang disebut Akta. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta disebut bukti adalah :

- a. Surat itu harus ditandatangani.
- b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan.
- c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, 2001, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty) Hlm. 149.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 110.

Akta Notaris adalah akta otentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 38 UUJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Maka akta notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

2.2.2 Kejahatan Pemalsuan Akta Otentik.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya bahwa sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya. Dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana yang berkaitan dengan aspek formal pembuatan akta otentik oleh Notaris, pihak penyidik, penuntut umum dan Hakim akan memasukkan Notaris telah melakukan tindakan hukum:

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP);
2. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP);
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP);
5. Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipalsukan dan menggunakan surat

palsu/yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP⁵⁹.

Memalsukan surat merupakan perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, maka pemalsuan surat itu terjadi⁶⁰.

2.3 Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana.

Menurut Hermin Hediati Koeswadji suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa:
- b. Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia⁶¹.

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar.

⁵⁹ Habib Adjie, 2008, Op.Cit. Hlm. 136.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 100-101.

⁶¹ Liliana Tedjosapatro, 2001, *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang: CV Agung). Hlm. 51.

Apabila seorang Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka Notaris harus mempertanggung jawabkan secara pidana apa yang telah dilakukannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu⁶².

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

2.3.1 Teori Pertanggungjawaban Hukum

Secara umum pertanggung jawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab

⁶² Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo). Hlm. 30.

hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja⁶³.

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Terdapat dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) :

1. Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.
2. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*)⁶⁴.

⁶³ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya). Hlm. 37.

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia). Hlm.61.

Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana masuk dalam lingkup hukum pidana materiil, sedangkan prosedur pidana masuk dalam lingkup hukum formil. Untuk menentukan perbuatan pidana, kita menganut asas legalitas (*the principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-Undang (Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris "*criminal act*", dikarenakan pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin: "*Actus non facit reum, nisi menssit res*". (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*)⁶⁵.

Ada beberapa asas yang dapat dikatakan tidak diatur dengan tegas, akan tetapi telah dianggap berlaku di dalam praktek hukum pidana, yaitu :

1. Tidak dipidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*).
2. *Rechtsvaardigingsronden* (alasan pembenar).
3. *Schulduitinggronden* (alasan pemaaf).
4. *Onvervolgbaarheid/Vervolgbaarheid uitsluiten* (alasan penghapusan penuntutan)⁶⁶.

⁶⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 57.

⁶⁶ Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 75

Asas tersebut dikatakan sebagai dasar untuk alasan meniadakan suatu tindak pidana dari seseorang yang disangka atau dituduh melanggar peraturan hukum pidana, akan tetapi di dalam KUHP tidak dijumpai dan hanya termuat ketentuan dalam beberapa pasal tentang penghapusan pidana yaitu, “barangsiapa melakukan perbuatan pidana diancam pidana, akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana, sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan pidana yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi “tidak dipidana jika tak ada kesalahan”. Dalam bahasa Belanda asas ini disebut “*Geen straf zonder schuld*”, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut “*keine straf ohne schuld*”. Dalam bahasa latin asas ini dikenal dengan ungkapan “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Dalam bahasa Inggris terdapat ungkapan “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”. Asas tersebut tidak kita dapati dalam K.U.H.P sebagaimana halnya dengan asas legalitas. Juga tidak ada dalam lain-lain perundang-undangan”.⁶⁷.

Geen straf zonder schuld dan *schulduitsluitingsgronden* adalah dua hal yang mempunyai kesamaan, akan tetapi penggunaannya berbeda. *Geen straf zonder schuld* adalah asas yang bersifat umum dan luas yang biasanya *schuld* itu mengandung tiga macam sifat atau elemen, yaitu : pertama adanya kemampuan bertanggung jawab dari pembuat, kedua adanya keadaan batin tertentu dari pembuat yang dihubungkan dengan kejadian dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan ketiga tidak terdapatnya pertanggung jawaban atas suatu kejadian oleh pembuat karena menjadi alasan penghapusan pidana.

Teori pertanggungjawaban hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 2 Tahun 2014

⁶⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 5.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi atau individu.

Sanksi dibuat sebagai konsekuensi dari perilaku yang dianggap merugikan masyarakat dan yang menurut tata hukum, hal tersebut harus dihindari. Menurut pengertian ilmu hukum, delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang.

Apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil dalam akta, yang dengan sengaja dan penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat itu telah disepakati bersama-sama dengan para penghadap untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.

Adanya kewenangan Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris., berkaitan dengan kebenaran materiil atas akta otentiknya, jika dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakat dan/atau menimbulkan kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak (kealpaan atau kekhilafan) dan perbuatan tersebut diancam dan/atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka seorang Notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut secara pidana. Biasanya pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, 264, dan Pasal 266 KUHP.

2.4 *Ratio Decidendi.*

Pengertian *Ratio Decidendi* atau Pertimbangan hakim adalah argument/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio Decidendi* dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

b. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir (e) KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang bukti.

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi :

- (1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- (2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- (3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- (4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Sebab Undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis.

a. Latar belakang terdakwa.

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa.

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi diri terdakwa.

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama terdakwa.

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan⁶⁸.

2.4.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri dari yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Radbruch memberi pendapat yang mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum :

1. Hukum itu positif, yaitu peraturan perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti.
3. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah dirubah.

Kepastian hukum bersumber dari pemikiran positifis dari dunia hukum yang dianut oleh aliran Yuridis Dogmatis, yang dipandang dari sudut ilmu hukum

⁶⁸ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti). Hlm 212-220

positif/normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi aliran ini tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum⁶⁹. Selanjutnya menurut Ahmad Ali menjelaskan maksud pada penganut aliran ini “janji hukum” yang tertuang dalam rumusan aturan tadi, merupakan “kepastian” yang harus diwujudkan. Aliran ini melupakan bahwa sebenarnya “janji hukum” itu bukan suatu yang “harus” tetapi suatu yang “seharusnya”. Dapat mengerti bahwa apa yang seharusnya (*sollen*) belum tentu terwujud dalam kenyataan (*sein*).

Mengkondisikan tata nilai yang mampu memberikan sebuah “kepastian hukum” dalam hubungan antara orang-orang dalam masyarakat, menurut Satjipto Rahardjo terlebih dahulu harus menciptakan suatu kepastian pula di dalam tubuhnya sendiri. Tuntutan yang terakhir ini mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan tata aturan yang penuh konsistensi⁷⁰. Pendapat yang senada disampaikan oleh M. Isnaeni,⁷¹ yang mengungkapkan bahwa perangkat hukum yang sangat memperhatikan konsistensi akan mampu melahirkan kepastian hukum seperti yang dicita harapkan oleh khalayak luas. Sebaliknya kalau dalam diri aturan perundang-undangan itu tidak dialiri arus konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidak pernah pasti, maka sulit sekali untuk mengharapakan lahirnya kepastian hukum dari rahim aturan seperti itu.

⁶⁹ Ahmad Ali, 1996, *Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama) Hlm 94-95.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo Dan M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi, Agustus 1996, Edisi V, hal 34.

⁷¹ M. Isnaeni, 1996, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus Hlm. 34.

Padahal kepastian hukum sebagai salah satu sendi utama dari peraturan perundangan disamping aspek keadilan, memiliki kaitan erat dengan soal efisiensi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan pelaku ekonomi yang seringkali menggunakan jasa hukum dalam pelbagai transaksinya.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta bahwa ⁷² :

Kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara.
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian Hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif⁷³. Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari

⁷² Arief Sidharta, 2006 *Hukum dan Logika*, (Bandung: Alumni). Hlm 85

⁷³ Fernando M Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai*, (Jakarta: Kompas). Hlm 95

norma hukum sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah: Pertama, kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula, kedua kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya hukum dilaksanakan dan ditaati. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa pertama adanya kejelasan hukum itu sendiri, kedua hukum itu tidak menimbulkan keraguan / multitafsir. Ketiga hukum itu tidak menimbulkan atau mengakibatkan kontadiktif, keempat hukum itu dapat dilaksanakan.

2.5 Perlindungan Hukum.

Perlindungan menurut kamus umum bahasa Indonesia berarti hal (perbuatan) melindungi, sedangkan yang dimaksud hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu hidup bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

2.5.1 Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis⁷⁴. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat⁷⁵. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan akta Notaris. Ketiga, merahasiakan isi akta

⁷⁴ Phillipus M. Hadjon, 1987 dalam I Gusti Agung Oka Diatmika, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2.

⁷⁵ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.* Hlm. 53.

dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta⁷⁶. Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan sebutan Rahasia Jabatan. Jabatan Notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baik yang menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam akta, yakni untuk hal-hal yang diketahuinya karena jabatannya (*uit hoofde van Zijn ambt*).

2.5.2 Perlindungan Hukum Notaris.

Untuk menhadapi jika sewaktu-waktu notaris terlibat dalam perkara hukum seharusnya UU Jabatan Notaris memuat ketentuan pidana khusus bagi Notaris jika melanggar jabatan. Baik itu pidananya berupa denda, kurungan atau penjara sebab Notaris bertugas membuat akta. Dengan akta itu, Notaris bisa menyebabkan seseorang hilang hak. Kalau hak orang hilang, otomatis masyarakat akan dirugikan karena itu perilaku Notaris perlu diawasi. Sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 UUN majelis pengawas berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik.

Berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa sebagaimana Majelis Pengawas Notaris merupakan organ penegak hukum yang satu-satunya berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan dalam pelanggaran profesi jabatan Notaris. Peranan Majelis Pengawas Notaris untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Notaris sebagai suatu profesi dari campur tangan pihak manapun termasuk pengadilan dalam menentukan kesalahan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

⁷⁶ Andi Rio Idris Padjalangi, 2006 dalam I Gusti Agung Oka Diatmika, 2014, Perlindungan Hukum Notaris, Renvoi, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006.

Hak ingkar merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya. Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta⁷⁷. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.”

⁷⁷ Habib Adjie, 2009, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, (Bandung, :Citra Aditya Bakti), Hlm. 97.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Penulis memberikan konsep untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian tesis ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta mempermudah alur pikir. Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu obyek akan melahirkan teori-teori yang berbeda, terkait itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, bahwa kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting⁷⁸. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Notaris sebagai pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya dibidang hukum perdata. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian dan perlindungan hukum.

Akta yang dibuat dihadapan notaris berkedudukan sebagai otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Pasal 1868 KUHPerdata merupakan sumber otentitas atau sahnya akta notaris. Bila ketentuan Pasal 1868 tidak dipenuhi, maka menjadi akta di bawah tangan sepanjang akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak.

⁷⁸ Soerjono Soekanto dkk, *Op. Cit.*, Hlm. 7.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa, yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Artinya notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disimpulkan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik hanya apabila hal tersebut dikehendaki atau diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kewenangan Notaris hanya terbatas pada pembuatan akta-akta dibidang hukum perdata saja. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan, yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Demikian menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 angka 7 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 1867 KUHPperdata yang menyatakan bahwa:

“ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan “.

Sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sanksi Perdata dan Administratif, tetapi tidak menutup kemungkinan Notaris dapat juga dikenakan sanksi pidana apabila memang terbukti melakukan kesalahan. Sanksi pidana akan dikenakan jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan KUHPidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Notaris adalah kurungan/penjara, sanksi perdata yang dijatuhkan yaitu penggantian ganti rugi, sedangkan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Notaris adalah dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat.

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris, MKN harus melihat dengan cermat apakah Notaris yang dilaporkan tersebut terbukti dengan sengaja atau tidak telah melakukan pelanggaran dalam proses pembuatan akta otentik. Apabila Notaris tersebut terbukti telah melakukan suatu bentuk tindak pidana, seperti melakukan pemalsuan surat atau menyuruh melakukan dan/atau turut serta dalam melakukan kejahatan dalam proses pembuatan akta otentik, maka dalam hal ini MKN sebagai lembaga perlindungan hukum tidak perlu memberikan suatu bentuk perlindungan hukum apapun kepada Notaris seperti itu, karena selain mencoreng nama baik institusi Notaris juga akan berdampak sosiologis dalam masyarakat, bahwa Notaris sebagai lembaga kepercayaan akan kehilangan kepercayaan publik. Dalam hal ini sebagai implementasi dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka MKN berhak memberikan persetujuan kepada penyidik yang hendak memanggil Notaris untuk diperiksa dalam persidangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keluhuran dan

martabat dari jabatan Notaris itu sendiri, agar perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan Notaris⁷⁹.

Apabila ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan (adanya dugaan pemalsuan) dalam proses pembuatan akta otentik, padahal notaris tersebut telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan hukum (sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris), maka MKN harus memberikan suatu perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan memanggil dan memeriksa Notaris tersebut untuk diminta keterangannya sebelum memberikan persetujuan atau menolak permintaan yang diajukan oleh penyidik yang hendak memeriksa Notaris tersebut. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak atau klien yang datang menghadap Notaris mempunyai maksud yang tidak baik seperti, sewaktu ia menghadap Notaris untuk memohon dibuatkan suatu akta otentik, ia menggunakan identitas palsu atau surat atau dokumen palsu, sehingga Notaris yang mencoba membantu memformulasikan kehendak pihak tersebut ke dalam suatu akta otentik justru menjadi terlibat masalah hukum dan bahkan dapat dituduh turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana dalam proses pembuatan akta otentik tersebut, padahal Notaris tidak berwenang atau berkewajiban untuk memeriksa keaslian segala dokumen yang diserahkan oleh para pihak kepada Notaris. Hal inilah yang menjadi peringatan keras bagi kalangan Notaris untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik. Apabila dalam hal MKN tidak menemukan adanya bukti terkait dengan


⁷⁹ I Gusti Agung Oka Diatmika, *Op. Cit.*, Hlm. 10.

adanya dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh Notaris, maka MKN wajib memberikan suatu bentuk perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan tidak memberikan persetujuan kepada penyidik, jaksa maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa Notaris tersebut dalam persidangan⁸⁰.

Terkait dengan kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN sebagai lembaga perlindungan hukum kepada Notaris tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga hal ini menyebabkan implementasi dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris seolah-olah tidak berfungsi. Hal ini dapat berdampak buruk apabila suatu saat nanti terdapat kasus adanya dugaan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, tentu akan sangat merugikan Notaris yang bersangkutan⁸¹.

⁸⁰ Ibid, Hlm. 11

⁸¹ Ibid, Hlm. 11



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263,264 dan 266 KUHP. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ada unsur masalah terhadap akta yang dibuatnya, jika secara sengaja atau lalai notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan pihak lain.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung RI No 385 K/Pid/2006, NO 2468 K/Pid/2006, No 318 K/Pid/2008 menyatakan bahwa notaris hanya mengetahui atas apa-apa yang dikemukakan para pihak. Sedangkan tentang isi dari akte tersebut adalah diluar tanggung jawab notaris, sehingga notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Putusan Mahkamah Agung RI No 1014 K/Pid/2013 menyatakan notaris terbukti membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap notaris dalam melakukan tugas jabatannya dapat dilakukan secara Preventif dan Represif, perlindungan hukum secara preventif didapat melalui peraturan perundang-undang diantaranya melalui kewajiban/hak ingkar Notaris, sedangkan perlindungan

hukum secara represif didapatkan melalui putusan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan atas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea*) “.

5.2 Saran.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh Penulis pada bab pembahasan, maka Penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Notaris tidak harus bersikap pasif dengan mengandalkan pada kebenaran formil dari akta yang dimintakan oleh para penghadapnya. Notaris perlu bersikap lebih hati-hati, teliti dan aktif dalam mencari kebenaran materil dalam pembuatan akta-aktanya untuk menghindari terjadinya sengketa terhadap akta yang telah dibuatnya.
2. Majelis Kehormatan Notaris hendaknya lebih banyak berperan dalam memeriksa suatu kasus apabila terdapat notaris yang diduga melakukan tindak pidana dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap notaris dalam melakukan tugas jabatannya agar bisa lebih profesional.
3. Penegak hukum diharapkan untuk memahami dunia notaris dalam hal melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan agar mematuhi ketentuan UUJN khususnya Pasal 66 UUJN tentang tata cara pemanggilan notaris. Pemeriksaan terhadap notaris dan penyitaan minuta akta harus melalui izin dari MKN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

A. Abidin, Farid, Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

Abintoro Prakoso, 2015 *Modul Mata Kuliah: Etika Profesi Hukum pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember.

A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumni

Ahmad Ali, 1996, *Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama)

Arief Sidharta, 2006 *Hukum dan Logika*, (Bandung: Alumni)

Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Dyah Ochtorina Susanti, A'an efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Geafika).

Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, CV. Utomo

Evie Murniaty, 2010, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik*, Hasil Penelitian Tesis Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Fernando M Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai*, (Jakarta: Kompas)

G.H.S. Lumban Tobing, 2009, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga

Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama

_____, 2009, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti

_____, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Refika Aditama)

Herowati Poesoko, 2014, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- Liliana Tedjosapatro, 2001, *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: CV Agung
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Notodisoerjo, Soegondo, R, 2002, *Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Persada Group
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Philipus M. Hudjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Citra Aditya.
- R. Wiyono, 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 194
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2001, *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*, Media Notariat
- Sudikno Mertokusumo, 2001 *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Kostitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.
- W. Riawan Tjandra, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya)
- Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Sinar Grafika

B. Karya Ilmiah :

I Gusti Agung Oka Diatmika, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, Hasil Penelitian Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

Putu Vera Purnama Diana, 2014, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Hasil penelitian Tesis Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Program Pasca Sarjana Program Studi Kenotariatan Universitas Udayana Denpasar.

Ratih Tri Jayanati, 2010, *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri*, Hasil Penelitian Tesis Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

C. Makalah/Artikel/Jurnal:

Komisi Yudisial RI, 2010, *Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia*, Jurnal Vol - III/NO - 02/AGUSTUS/2010, Jakarta Pusat, hal 117-118

M. Arief Amrullah, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perspektif Hukum Pidana" (Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 13 Februari, 2016)

Nurul Ghufron, "Kriminalisasi Terhadap Jabatan Notaris/PPAT" (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di Hotel Panorama, Jember, 22 Oktober 2017)

Satjipto Rahardjo Dan M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi, Agustus 1996, Edisi V.

Wawan Setiawan, 2004, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei . Juni 2004.

Widyatmoko, *Analisis Kritis Membedah Ketentuan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN)*, makalah dalam *Seminar Nasional*, diselenggarakan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 16 Januari 2014.

D. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

E. Putusan Mahkamah Agung :

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pid/2006, tanggal 18 April 2007

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2468 K/Pid/2006, tanggal 18 Juli 2007


Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 318 K/Pid/2008, tanggal 08 April 2008

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013, tanggal 6 Nopember 2013

F. Internet :

Adie Martin Stefin, Kebutuhan akan Akta (Otentik) untuk Menjamin Kepastian Hukum Badan Usaha Milik Swasta dalam Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional,

<http://adiemartinstefin.blogspot.co.id/2012/05/kebutuhan-akan-akta-otentik-untuk.html> Jumat 18 Mei 2012



LAMPIRAN - LAMPIRAN



P U T U S A N

No. 385 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **R. SOEHARTO, S.H.** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Patimura No. 304 RT.02, RW.04
Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil,
Kabupaten Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Notaris/PPAT ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa R. SOEHARTO, S.H. selaku Notaris dan PPAT untuk wilayah Sidoarjo pada tanggal 13 Nopember 2000 atau setidaknya pada suatu waktu dalam 2000, bertempat di kantornya yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No.26 Sidoarjo setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan pemalsuan surat terhadap akte -akte otentik, yaitu berupa keterangan dalam akte pengikatan jual beli No.28 tahun 2000 tanggal 13 Nopember 2000 dan akte kuasa No. 29 tanggal 13 Nopember 2000 ;

Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa R. SOEHARTO, SH, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) untuk wilayah Sidoarjo, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah didatangi oleh saksi YAPI KUSUMA (terpidana dalam perkara lain) dan saksi KURNIAWATI dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah kavling seluas 150 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 385 K/Pid/2006



tinggal type 70 yang terletak di Blok AJ No.9 Perumahan Griya Amarta Permai Ds. Kalipecabean Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, dimana pada saat itu saksi YAPI KUSUMA datang menghadap pada Terdakwa dengan membawa Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 1 September 1999 dari saksi VENTJE REIN CAROLES (Direktur Utama PT. Bintang Karyasama), kepada saksi YAPI KUSUMA (selaku Kabag PT. Bintang Karyasama), yang isinya seolah-olah saksi VENTJE REIN CAROLES memberi kuasa pada YAPI KUSUMA untuk mewakili PT. Bintang Karyasama, melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas dengan saksi KURNIAWATI, bahwa karena sudah kenal baik dengan saksi YAPI KUSUMA, maka Terdakwa telah mengabaikan persyaratan-persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh seorang Notaris sebelum membuat akte sahnya jual beli, diantaranya melakukan legalisasi atas surat Kuasa dibawah tangan sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tentang tugas dan pekerjaan Notaris dan melampirkan persetujuan - persetujuan Komisaris atau melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana tersebut dalam Pasal 88 UU No.1 Tahun 1985 tentang PT. Dan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT. Bintang Karyasama, Akte Nomor : 83 tanggal 23 Januari 1994 yang diubah dengan Akte No. 34 tanggal 19 Juli 1997 Pasal 11 ayat (3) huruf a, b, dan ayat (4) Terdakwa telah membuat perjanjian ikatan jual beli atas tanah dan bangunan tersebut dari saksi YAPI KUSUMA (Penjual) kepada saksi KURNIAWATI (pembeli) yaitu dengan Akte Nomor : 28 tahun 2000 tanggal 13 Nopember 2000 dan membuat Akte Kuasa Nomor 29 tahun 2000 tanggal 13 Nopember 2000, selanjutnya setelah dibuatkan perjanjian ikatan jual beli dan ada jaminan dari Terdakwa bahwa perjanjiannya sudah sah, sehingga tanah dan bangunan tersebut dibeli dengan harga Rp. 43.830.000,- Namun pada saat itu baru dibayar sebesar Rp.37.915.000,- dan uang tersebut diserahkan seluruhnya pada saksi YAPI KUSUMA. Kemudian ketika saksi KURNIAWATI hendak melunasi kekurangan pembayaran atas tanah dan rumah tersebut pada PT. Bintang Karyasama yang beralamat di Jl. Kupang Indah No. 23 Surabaya serta menanyakan surat-surat rumah yang dibelinya dari saksi YAPI KUSUMA dengan membawa akte ikatan perjanjian jual beli dan akte Kuasa yang diterbitkan oleh Terdakwa selaku Notarisnya, barulah saksi VENTJE REIN CAROLES mengetahui bahwa surat kuasa tertanggal 1 September 1999 adalah surat palsu baik isinya maupun tanda-tangan saksi VENTJE REIN



CAROLEES, juga dipalsu oleh saksi YAPI KUSUMA, padahal Terdakwa selaku Notaris seharusnya melegalisasi akte dibawah tangan tersebut dengan meneliti persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seorang Notaris yaitu sertifikat atas nama : PT, KTP, KSK, Direktur dan Komisaris jika Komisaris tidak bisa hadir, Komisaris bisa membuat surat persetujuan salinan akte pendirian PT dan perubahannya jika ada, AD/ART PT, NPWP, SIUP, TPD, SK Menkeh dan HAM PT, lembaran berita Negara, ijin prinsip Bupati, ijin lokasi dan Set-plane sebelum dibuat akte pengikatan jual beli, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memberikan kesempatan kepada saksi YAPI KUSUMA menggunakan Surat Kuasa palsu tersebut saksi KURNIAWATI menderita kerugian sebesar Rp.43.830.000,- atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 37.915.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa R. SOEHARTO, S.H. selaku Notaris dan PPAT untuk wilayah Sidoarjo pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dalam dakwaan Primair, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa R. SOEHARTO, SH, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat akte Tanah (PPAT) untuk wilayah Sidoarjo, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah didatangi oleh saksi YAPI KUSUMA (terpidana dalam perkara lain) dan saksi KURNIAWATI dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah kavling seluas 150 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal type 70 yang terletak di Blok AJ No.9 Perumahan Griya Amarta Permai Ds. Kalipecabean Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, dimana pada saat itu saksi YAPI KUSUMA datang menghadap pada Terdakwa dengan membawa Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 1 September 1999 dari saksi VENTJE REIN CAROLES (Direktur Utama PT. Bintang Karyasama), kepada saksi YAPI KUSUMA (selaku Kabag PT. Bintang Karyasama), yang isinya seolah-olah saksi VENTJE REIN CAROLES memberi kuasa pada YAPI KUSUMA untuk mewakili PT. Bintang Karyasama, melakukan transaksi jual beli tanah dan



bangunan sebagaimana tersebut di atas dengan saksi KURNIAWATI, bahwa karena sudah kenal baik dengan saksi YAPI KUSUMA, maka Terdakwa telah mengabaikan persyaratan-persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh seorang Notaris sebelum membuat akte sahnya jual beli, diantaranya melakukan legalisasi atas surat kuasa dibawah tangan sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tentang tugas dan pekerjaan Notaris dan melampirkan persetujuan-persetujuan Komisaris atau melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana tersebut dalam Pasal 88 UU No.1 Tahun 1985 tentang PT. Dan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT. Bintang Karyasama, Akte Nomor : 83 tanggal 23 Januari 1994 yang diubah dengan Akte No. 34 tanggal 19 Juli 1997 Pasal 11 ayat (3) huruf a, b, dan ayat (4) Terdakwa telah membuat perjanjian ikatan jual beli atas tanah dan bangunan tersebut dari saksi YAPI KUSUMA (Penjual) kepada saksi KURNIAWATI (pembeli) yaitu dengan Akte Nomor : 28 tahun 2000 tanggal 13 Nopember 2000 dan membuat Akte Kuasa Nomor : 29 tahun 2000 tanggal 13 Nopember 2000, selanjutnya setelah dibuatkan perjanjian ikatan jual beli dan ada jaminan dari Terdakwa bahwa perjanjiannya sudah sah, sehingga tanah dan bangunan tersebut dibeli dengan harga Rp. 43.830.000,- Namun pada saat itu baru dibayar sebesar Rp.37.915.000,- dan uang tersebut diserahkan seluruhnya pada saksi YAPI KUSUMA. Kemudian ketika saksi KURNIAWATI hendak melunasi kekurangan pembayaran atas tanah dan rumah tersebut pada PT. Bintang Karyasama yang beralamat di Jl. Kupang Indah No. 23 Surabaya serta menanyakan surat-surat rumah yang dibelillya dari saksi YAPI KUSUMA dengan membawa akte ikatan perjanjian jual beli dan akte Kuasa yang diterbitkan oleh Terdakwa selaku Notarisnya, barulah saksi VENTJE REIN CAROLES mengetahui bahwa surat kuasa tertanggal 1 September 1999 adalah surat palsu baik isinya maupun tanda-tangan saksi VENTJE REIN CAROLES, juga dipalsu oleh saksi YAPI KUSUMA, padahal Terdakwa selaku Notaris seharusnya melegalisasi akte dibawah tangan tersebut dengan meneliti persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seorang Notaris yaitu sertifikat atas nama : PT, KTP, KSK, Direktur dan Komisaris jika

Komisaris tidak bisa hadir, Komisaris bisa membuat surat persetujuan salinan akte pendirian PT dan perubahannya jika ada, AD/ART PT, NPWP, SIUP, TPD, SK Menkeh dan HAM PT, lembaran berita Negara, ijin prinsip Bupati, ijin lokasi dan Set-plane sebelum dibuat akte pengikatan jual beli,



tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memberikan kesempatan kepada saksi YAPI KUSUMA menggunakan Surat Kuasa palsu tersebut saksi KURNIAWATI menderita kerugian sebesar Rp.43.830.000,- atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 37.915.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 2 Agustus 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R. SOEHARTO, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. SOEHARTO, S.H. dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Akte Alih Debitur (Novasi) No. 08 tanggal 10-03-2000, Bilyet Giro BTN No. TF. 0151142 tanggal 15-5-2002 Akte No. 83 tanggal 22-1-194, Akte Berita Acara No. 34 tanggal 19-7-1997 dikembalikan kepada VENTJE REIN CAROLES ;
 - 6 (enam) lembar kwitansi penerimaan uang, 2 (dua) Akte No. 28 dan 29 dikembalikan kepada KURNIAWATI ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 01 September 1999 terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa R. SOEHARTO, SH. jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 112/Pid.B/2004/PN.Sda, tanggal 29 September 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa : R. SOEHARTO, S.H. tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;



- Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa : R. SOEHARTO, SH. dalam dakwaan Subsidair tersebut telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa : R. SOEHARTO, S.H. dari segala tuntutan hukum ;
- Memuhlihan hak Terdakwa kedalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar turunan Akte Ikatan Jual Beli No. 28 dan 1 (satu) lembar turunan Akte Kuasa No. 29 masing-masing tanggal 13 Nopember 2000 yang dibuat oleh Notaris R. SOEHARTO, S.H. (Terdakwa) dikembalikan kepada saksi KURNIAWATI ;
 - 1 (satu) lembar foto copy turunan Akta No. 83 tanggal 27 Januari 1994 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bintang Karyasama yang dibuat oleh Notaris TRINING ARISNAWATI, S.H. dan 1 (satu) lembar foto copy turunan akte Berita Acara No. 34 tanggal 19 Juli 1997 yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBO, S.H., 1 (satu) lembar foto copy Akte alih Debitur (Novasi) No. 08 tanggal 10 Maret 2000 yang dibuat oleh Notaris R. SOEHARTO, S.H. dan 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro dari Bank Tabungan Negara (BTN) Surabaya No. TF.0151142 tanggal 15 Mei 2002 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keterangan penolakan pembayaran giral tersebut dari BTN Surabaya dikembalikan kepada PT. Bintang Karyasama/VENTJE REIN CAROLES ;
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sebesar Nihil ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 112/Pid.B/2004/PN.Sda, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2004 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Oktober 2004 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Oktober 2004 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada



tanggal 29 September 2004 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2004 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Oktober 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidorarjo telah salah melakukan :
 - Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagai mana mestinya yakni dalam hal mempertimbangkan dakwaan kami cq.



Dakwaan Subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.(khususnya Unsur dengan Sengaja memberi kesempatan , sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan) ;

- Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pertimbangan terhadap unsur sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam menerapkan dengan fakta-fakta pada pokoknya hanya mempertimbangkan dari sudut pandang sempit/terbatas dari sisi hukum perdata yakni :
 - keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi Yapi Kusuma yang menerangkan bahwa waktu membuat akte kuasa jual beli tanah dan rumah antara Yapi Kusuma dengan Kurniawati, Terdakwa sama sekali tidak tahu kalau Surat kuasa tersebut palsu ;
 - Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang menurut Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sidoarjo hanya mengatur tentang pengertian, kewenangan dan tugas-tugas seorang Notaris dan sama sekali tidak menyebutkan adanya keharusan seorang Notaris untuk melakukan legalisasi atas surat kuasa dibawah tangan ;
 - keterangan saksi Ahli NG. YUDARA, SH (saksi ahli dari Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jawa Timur) yang menyatakan bahwa yang menentukan disini adalah sikap batin Terdakwa pada waktu pembuatan akte tersebut, apakah Terdakwa tahu apa tidak mengenai surat kuasa itu Palsu. Bila dari awal Terdakwa sudah tahu palsu, berarti ia telah bersekongkol akan tetapi bila Terdakwa tidak tahu maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;
- Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sidoarjo sama sekali tidak mempertimbangkan dari sudut pandang Hukum Pidana (tidak mengakomodir teori-teori Kesengajaan yang biasa dikenal pada Hukum Pidana) serta tidak mempertimbangkan dengan Yurisprudensi lain yang lebih sesuai dengan kasus ini ;
- Bahwa pada kenyataannya terdapat Yurisprudensi yang lebih sesuai dengan kasus ini antara lain :
 - "Pemberian bantuan" terjadi bersama dengan kejahatannya; "pemberian kesempatan dan sarana" terjadi sebelumnya, (HR 26 November 1916.) ;
 - Pembantuan menurut Pasal 56 ayat (2) KUHP ialah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain. Oleh karenanya perencanaan oleh pelaku mendahului pembantuan. (HR 14 Januari 1924) ;



- Pembantuan karena kelalaian adalah mungkin. Barang siapa berkewajiban menjaga barang-barang tertentu, membantu pencurian jika ia tidak berusaha untuk menghalanginya (HR.21 Pebruari 1921) ;.
- Bahwa dalam teori pidana kita kenal tentang gradasi Kesengajaan, Dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya antara lain :
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk).

Kesengajaan sebagai maksud berarti, terjadinya tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Pelaku ;
 - b. Kesengajaan dengan Kesadaran Pasti atau keharusan (Opzet-bijzekerheids of Noodzakelijkheids bewustzijn).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi ;
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).

Kesengajaan dengan kesadaran mungkin, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran jenis pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi ;

Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu ;

Contoh :

Seorang penunggang kuda sesuai dengan kesukaannya memacu kudanya dijalanannya yang banyak anak bermain-main ketika ia melalui anak-anak itu ia tidak memperlambat lari kudanya tetapi tidak mengambil sesuatu tindakan keamanan atau kehati-hatian tertentu ; Ia tidak pula berkehendak mengganggu nasib anak-anak itu jika salah seorang anak mendapat cedera atau luka atau mati diinjak oleh kuda tersebut maka tindakan tersebut termasuk kesengajaan jenis ini (karena harus sadar akan kemungkinan ketendangnya atau keinjaknya salah seorang anak itu, yang mengakibatkan luka atau mati) ;



la telah memilih mengerjakan kesukaannya yaitu memacu kudanya walaupun mempunyai kesadaran seperti tersebut di atas dari pada memperlambat kudanya ;

- Bahwa unsur sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam faktanya akan terpenuhi atau terbukti apabila Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sidoarjo mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dengan pengertian unsur dengan sengaja yang dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) ;
- Bahwa kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) telah terpenuhi dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa antara lain :

Saksi Kurniawati pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Notaris R. Soeharto, S.H. sama sekali tidak meminta persyaratan apapun kepada saksi dan saksi tidak tahu apa yang dibawa oleh Yapi Kusuma saat menghadap Notaris R. Soeharto, S.H.;
- Bahwa pada saat saksi menghadap notaris R. Soeharto, S.H. tidak ditanya apapun ;

Saksi Vienje Rein Caroles, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa dalam pembuatan akta Pejanjian Ikatan Jual Beli rumah antara saudara Yapi Kusuma kepada Sdr. Kurniawati saudara notaris R. Soeharto, S.H. tidak pernah memberitahu dan/ menghubungi saksi VENTJE R. CAROLES ;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelepasan asset atau penjualan perumahan adalah membawa sertifikat, akte pendirian PT. dan Susunan Pengurus PT. dalam hal ini PT. Bintang Karyasama serta KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pihak yang mewakili PT. Bintang Karyasama dalam hal ini Direktur Utama dan Komisaris ;
- Bahwa prosedurnya yang harus dipenuhi untuk pelepasan asset atau penjualan perumahan untuk pihak pembeli dihadapkan kepada notaris untuk dibuatkan akte perjanjian ikatan jual beli harus membawa sertifikat akte pendirian PT. Bintang Karyasama, dalam hal ini Direktur Utama bernama VENTJE R. CAROLES untuk komisarisnya bernama EDI POLANDOW ;



Saksi ahli Harry Sanyoto, S.H.,M.Hum (ahli dari fakultas hukum magister notaris Universitas Airlangga Surabaya) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kuasa dibawah tangan tidak bisa dijadikan sebagai dasar jual beli kecuali kuasa dimaksud sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Camat, Notaris atau Panitera Pengadilan Negeri) dan legalisasi dimaksud diperlukan untuk mengantisipasi timbulnya penipuan dan pemalsuan pada surat kuasa ;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelegalisasian surat kuasa adalah surat kuasa yang dibuat harus dibawa menghadap bersama pemberi kuasa dan yang diberi kuasa maupun penerima kuasa kepada pejabat yang hendak melegalisasi harus disertai surat KTP, KSK, bagi yang sudah beristeri/bersuami harus membawa surat nikah ini persyaratan untuk umum apabila pemberi kuasa berbadan hukum PT/Perseroan Terbatas, hal-hal yang harus dipenuhi adalah salinan Akta pendirian PT. serta perubahan-perubahan jika ada, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT, NPWP, SIUP (Surat Ijin Usaha Perumahan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) surat keputusan Menteri Kehakiman, PT, Lembaran Berita Negara dan persyaratan-persyaratan tersebut semuanya harus dibawa yang asli ;

Keterangan Terdakwa R. Soeharto, S.H. :

- Bahwa benar saat menghadap Terdakwa, Yapi Kusuma membawa Surat Kuasa dibawah tangan dari manager Puskoveri Jatim Unit Perumahan, yang dalam surat kuasa tersebut terdapat tanda tangan dari Managernya sendiri Sdr. Ventje R. Caroles ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Judex Facti keliru didalam menerapkan ketentuan hukum, karena menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum ;

Bahwa di dalam kasus a quo, Terdakwa selaku Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan yang diajukan oleh saksi Yapi Kusuma pada saat melakukan ikatan jual beli tanah berikut rumah dengan saksi Kurniawati. Kenyataan bahwa tanda tangan di dalam Surat Kuasa di bawah tangan tersebut palsu, tanggung jawab pidana tidak dapat



dibebankan kepada Terdakwa, sehingga seharusnya dakwaan tidak terbukti dan Terdakwa tidak dilepas dari tuntutan pidana melainkan dibebaskan dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 112/Pid.B/2004/PN.Sda, tanggal 29 September 2004 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 112/Pid.B/2004/PN.Sda, tanggal 29 September 2004 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : R. SOEHARTO, S.H. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - a. Dikembalikan kepada saksi Kurniawati, berupa :
 - 1 (satu) lembar turunan Akte Ikatan Jual Beli No. 28 dan 1 (satu) lembar turunan akte Kuasa No. 29 masing-masing tanggal 13 Nopember 2000 yang dibuat oleh Notaris R. SOEHARTO, S.H. (Terdakwa) ;
 - b. dikembalikan kepada PT. Bintang Karyasama/VENTJE REIN CAROLES, berupa :



- 1 (satu) lembar foto copy turunan Akta No. 83 tanggal 27 Januari 1994 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bintang Karyasama yang dibuat oleh Notaris TRINING ARISNAWATI, S.H. dan 1 (satu) lembar foto copy turunan akte Berita Acara No. 34 tanggal 19 Juli 1997 yang dibuat oleh Notaris YANITA POERBO, S.H., 1 (satu) lembar foto copy Akte alih Debitur (Novasi) No. 08 tanggal 10 Maret 2000 yang dibuat oleh Notaris R. SOEHARTO, S.H. dan 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro dari Bank Tabungan Negara (BTN) Surabaya No. TF.0151142 tanggal 15 Mei 2002 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keterangan penolakan pembayaran giral tersebut dari BTN Surabaya ;

Membebaskan biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 April 2007** oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Moegihardjo, S.H. dan Djoko Sarwoko, S.H.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

Moegihardjo, S.H.

ttd./.-

Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.**

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

M.D. PASARIBU, S.H.,M.Hum

NIP. 040.036.589.



P U T U S A N

No.2468 K/PID/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GERARDINE SUPASIAH, SH. ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/3 Oktober 1942 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gunungsari No. 206 Surabaya ;
A g a m a : Khatolik ;
Pekerjaan : Notaris/PPAT ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Gerardine Supasiah, SH. pada tanggal 8 April 2003 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2003, bertempat di Jl. Gunungsari No. 206 Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, memalsukan surat autentik, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. telah membuat salinan akta yang tidak sesuai dengan Minuta akta di mana pada tanggal 31 Januari 2003 sekira jam 10.00 WIB Gedijanto als. Gede, SH. telah menerima foto copy akta-akta :
 - Akta ikatan jual beli No. 01 tanggal 25 Agustus 1993 ;
 - Akta Surat Kuasa No. 02 tanggal 25 Agustus 1993 ;
 - Akta Ikatan Jual Beli No. 03 tanggal 25 Agustus 1993 ;
 - Akta Surat Kuasa Bo. 04 25 Agustus 1993 ;
- dari Ibu Munasri Staf Eksekusi bagian Perdata pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jl. Arjuno No. 16-18 Surabaya ;
- Setelah menerima akta-akta tersebut, Gedijanto als. Gede, SH. bersama dengan Hadi Suryo menghubungi Tjokro Winoto yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketintang No. 23 Surabaya, dan Tjokro Winoto membenarkan telah menandatangani akta No. 01 dan No. 02 di rumah Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. pada hari Minggu sore tanggal 24 November 2002 ;

- Selanjutnya Gedijanto als. Gede, SH. mengecek kebenaran aka-akta tersebut dan mendapat jawaban dengan surat tanggal 10 Februari 2003 No. W.10.D.05.Um.01.10.101/2003 yang menyatakan bahwa pada bulan Agustus 1993 Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. tidak membuat satu akta pun (nihil) dan dilampiri laporan tahunan dari Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. tertanggal 3 Januari 1994 No. 03/G.S/1/1994 ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. tersebut dapat merugikan Gedijanto als. Gede, SH. selaku Kuasa Hukum dari Ny. Tonik yang mengajukan permohonan lelang atas objek tanah dan bangunan yang dijadikan objek ikatan jual beli oleh Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. menjadi tertunda akibat akta-akta yang dijadikan bukti perlawanan gugatan perdata No. 61/Pdt.G/2003/PN.Surabaya tanggal 30 Januari 2003 oleh Achmad Arifin, SH. selaku kuasa dari Tjokro Winoto dan Ny. Njoo Lie Hwa yang seolah-olah milik objek sengketa berdasarkan akta-akta tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Gerardine Supasiah, SH. pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. telah membuat salinan akta yang tidak sesuai dengan Minuta akta di mana pada tanggal 31 Januari 2003 sekira jam 10.00 WIB Gedijanto als. Gede, SH. telah menerima foto copy akta-akta :
 - Akta ikatan jual beli No. 01 tanggal 25 Agustus 1993 ;
 - Akta Surat Kuasa No. 02 tanggal 25 Agustus 1993 ;
 - Akta Ikatan Jual Beli No. 03 tanggal 25 Agustus 1993 ;
 - Akta Surat Kuasa Bo. 04 25 Agustus 1993 ;
- dari Ibu Munasri Staf Eksekusi bagian Perdata pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jl. Arjuno No. 16-18 Surabaya ;
- Setelah menerima akta-akta tersebut, Gedijanto als. Gede, SH. bersama

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2468 K/PID/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hadi Suryo menghubungi Tjokro Winoto yang beralamat di Jl. Ketintang No. 23 Surabaya, dan Tjokro Winoto membenarkan telah menandatangani akta No. 01 dan No. 02 di rumah Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. pada hari Minggu sore tanggal 24 November 2002 ;

- Selanjutnya Gedijanto als. Gede, SH. mengecek kebenaran aka-akta tersebut dan mendapat jawaban dengan surat tanggal 10 Februari 2003 No. W.10.D.05.Um.01.10.101/2003 yang menyatakan bahwa pada bulan Agustus 1993 Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. tidak membuat satu akta pun (nihil) dan dilampiri laporan tahunan dari Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. tertanggal 3 Januari 1994 No. 03/G.S/1/1994 ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. tersebut dapat merugikan Gedijanto als. Gede, SH. selaku Kuasa Hukum dari Ny. Tonik yang mengajukan permohonan lelang atas objek tanah dan bangunan yang dijadikan objek ikatan jual beli oleh Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. menjadi tertunda akibat akta-akta yang dijadikan bukti perlawanan gugatan perdata No. 61/Pdt.G/2003/PN.Surabaya tanggal 30 Januari 2003 oleh Achmad Arifin, SH. selaku kuasa dari Tjokro Winoto dan Ny. Njoo Lie Hwa yang seolah-olah milik objek sengketa berdasarkan aktaakta tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 1 Juli 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Memalsukan surat autentik " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan permintaan agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Copy legalisir Notaris Gerardine Supasiah, SH. yaitu Surat Permohonan Salinan Akta Ikatan Jual Beli atas nama Njoo Lie Hwa tanggal 6 Januari 2003 ;
 - Copy legalisir Notaris Gerardine Supasiah, SH. yaitu Surat Permohonan Salinan Akta Ikatan Jual Beli atas nama Tjokro Winoto tanggal 7 Januari 2003 ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2468 K/PID/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PN. Gresik kepada Pengacara Gedijanto als. Gede, SH. No. W.10.D.05.Um.01.10.101/2003 tanggal 10 Februari 2003 ;
- Copy Legalisir PN. Gresik laporan tahunan Notaris Gerardine Supasiah, SH. No. 03/G.S/I/1994 tanggal 3 Januari 1994 ;
- Surat Advokat Gedijanto als. Gede, SH. kepada Ketua PN. Gresik No. 18/Reportorium/KAG/Pim.GS/2003 tanggal 5 Februari 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1994/Pid.B/2005/PN.SBY. tanggal 31 Mei 2006 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. yang identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian Terdakwa harus pula dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar barang bukti baik yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum maupun yang diajukan Terdakwa yaitu :
 - Dari Jaksa/Penuntut Umum berupa :
 1. Copy legalisir Notaris Gerardine Supasiah, SH. yaitu surat permohonan salinan Akta Ikatan Jual Beli atas nama Njoo Lie Hwa tanggal 6 Januari 2003 ;
 2. Copy legalisir Notaris Gerardine Supasiah, SH., yaitu Surat Permohonan Salinan Akta Ikatan Jual Beli atas nama Tjokro Winoto, tanggal 7 Januari 2003 ;
 3. Surat Pengadilan Negeri Gresik kepada Pengacara Gedijanto alias Gede, SH. Nomor : W.10.D.5.UM.01.10.101/2003 tanggal 10 Februari 2003 ;
 4. Copy legalisir Pengadilan Negeri Gresik laporan tahunan Notaris Gerardine Supasiah, SH. Nomor : 03/G.S/I/1994 tanggal 3 Januari 1994 ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2468 K/PID/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Advokat Gedijanto alias Gede, SH., kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 18/Reportorium/KAG/Pim.GS/2003 tanggal 5 Februari 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Dari Terdakwa berupa :

1. Foto copy Akta Ikatan Jual Beli No. 1 tanggal 25 Agustus 1993 yang penjual dan Tjokro Winoto sebagai pembeli, yang selanjutnya diberi tanda Tdw – 1 ;
2. Foto copy Akta No. 2 tanggal 25 Agustus 1993 Akta Kuasa dari Njoto Sunarto kepada Tjokro Winoto, yang selanjutnya diberi tanda Tdw – 2 ;
3. Foto copy Ikatan Jual Beli No. 3 tanggal 25 Agustus 1993 yang dibuat Gerardine Supasiah, SH. Jual Beli antara Njoto Sunarto sebagai penjual dan Njoo Lie Hwa sebagai pembeli, yang selanjutnya diberi tanda Tdw – 3 ;
4. Foto copy Akta Kuasa No.4 tanggal 25 Agustus 1993 dari Njoto Sunarto baik selaku pribadi maupun selaku ahli waris dari Njoo Kiem Kie kepada Njoo Lie Hwa, yang selanjutnya diberi tanda Tdw – 4 ;
5. Foto copy surat dari Tjokro Winoto kepada Notaris Gerardine Supasiah, SH. pada tanggal 7 Januari 2003 perihal permohonan turunan Akta Ikatan Jual Beli yang selanjutnya diberi tanda Tdw – 5 ;
6. Foto copy surat dari Njoo Lie Hwa kepada Notaris Gerardine Supasiah, SH. pada tanggal 6 Januari 2003 perihal permohonan turunan Akta Ikatan Jual Beli, yang selanjutnya diberi tanda Tdw – 6 ;
7. Foto copy Akta Ikatan Jual Beli No. 1 tanggal 25 Agustus 1993 yang dibuat Gerardine Supasiah, SH. jual beli antara Njoto Sunarto sebagai penjual dan Tjokro Winoto sebagai pembeli, yang selanjutnya diberi tanda Tdw – 7 ;
8. Foto copy Akta No. 2 tanggal 25 Agustus 1993 Akta Kuasa dari Njoto Sunarto pada Tjokro Winoto sebagai pihak kedua khusus untuk melepaskan tanah yang dijual, yang selanjutnya diberi tanda Tdw – 8 ;
9. Foto copy Ikatan Jual Beli No. 3 tanggal 25 Agustus 1993 yang dibuat Gerardine Supasiah, SH. jual beli antara Njoto Sunarto sebagai penjual dan Njoo Lie Hwa sebagai pembeli, yang selanjutnya diberi tanda Tdw – 9 ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2468 K/PID/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Akta Kuasa No. 4 tanggal 25 Agustus 1993 dari Njoto Sunarto kepada Njoo Lie Hwa, yang selanjutnya diberi tanda Tdw – 10 ;

11. Foto copy Akta No. 86 tertanggal 29 November 1989 yang dibuat dihadapan Notaris N.G. Yudara, SH., yang selanjutnya diberi tanda Tdw – 11 ;

12. Foto copy kwitansi tertanggal 20 September 1998 dari Njoo Lie Hwa, kwitansi perpanjangan Sertifikat HGB No. 21/K, Kel. Krembangan Utara Kotamadya Surabaya Rp. 7.500.000,- yang selanjutnya diberi tanda Tdw – 12 ;

13. Foto copy kwitansi tertanggal 20 September 1998 dari Tjokro Winoto, kwitansi perpanjangan Sertifikat HGB No. 21/K, Kel. Krembangan Utara Kotamadya Surabaya, Rp. 7.500.000,- yang selanjutnya diberi tanda Tdw – 13 ;

14. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Surabaya daftar No. 615/Pdt/2005/PT.Surabaya tertanggal 3 Agustus 2005 yang selanjutnya diberi tanda Tdw – 14 ;

15. Foto copy Ikatan Jual Beli antara Njotowijoyo dan Tjokro Winoto tertanggal Februari 1991, yang selanjutnya diberi tanda Tdw – 16 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1994/Pid.B/2005/PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Juni 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juni 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Mei 2006 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2006 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juni 2006, dengan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2468 K/PID/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yakni dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, mohon disimak dengan seksama dalam perkara ini adalah tentang pemalsuan akta otentik yang dibuat oleh Terdakwa Gerardine Supasiah, SH., yakni tentang pembuatan Akta No. 1 sampai dengan No. 4 tanggal 25 Agustus 1993, maka hal inilah yang dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2468 K/PID/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ada atau tidaknya pemalsuan akta-akta otentik tersebut, dan merupakan tugas dari Jaksa/Penuntut Umum untuk dapat membuktikan adanya pemalsuan tersebut, berdasarkan fakta sebagai berikut :

- a. Sebagai jawaban untuk membuktikan adanya pemalsuan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyodorkan alat bukti mendasarkan pada laporan tahunan/reportorium dari Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik yang dibuat pada tanggal 3 Januari 1994 tentang pembuatan akta otentik selama tahun 1993, yang intinya melaporkan bahwa pada bulan Agustus 1993 tidak ada pembuatan akta otentik (nihil), yang dibuat oleh Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. ;
- b. Bahwa, berdasarkan laporan Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik tersebut, merupakan fakta hukum serta dapat ditarik suatu kesimpulan yang akurat, sah dan meyakinkan bahwa tidak ada pembuatan akta-akta otentik pada tanggal 25 Agustus 1993 oleh Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. ;
- c. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 17 Keputusan tertera pada alinea ke-2 (dua) yang selengkapnya berbunyi :
” Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di mana budel Minuta/Akta yang ditanda tangani para penghadap/berbeda dengan turunan yang diberikan kepada Tjokro Winoto dan Nyonya Njoo Lie Hwa sebagai penandatanganan Akta No. 1, No. 02, No. 03 dan No. 04 tanggal 25 Agustus 1993, juga termasuk pengertian memalsu surat sebagaimana penjelasan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dengan demikian unsur ada-2 memalsukan surat otentik telah pula terpenuhi atas perbuatan Terdakwa tersebut ”, maka pemalsuan akta-akta otentik telah dapat dibuktikan dengan sempurna oleh Jaksa/Penuntut Umum tentang terjadinya pelanggaran Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, maka apabila Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. dibebaskan dari segala dakwaan adalah merupakan kesalahan pengetetapan hukum dan tidak menunjukkan ketidak profesionalan Majelis Hakim sebagaimana dituntut dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena pengertian menimbulkan sesuatu hak juga ada yaitu kepada Tjokro Winoto dan Njoo Lie Hwa berdasarkan akta-akta palsu, yang kemudian dipakai sebagai dasar mengajukan perlawanan seolah-olah bangunan di Jalan Kutilang No. 21 dan No. 23 Surabaya adalah miliknya, sehingga pelaksanaan lelang atas bangunan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2468 K/PID/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merugikan saksi pelapor Gedijanto alias Gede, SH., maka pembebasan kepada Terdakwa Gerardine Supasiah, SH. adalah merupakan kesalahan pengeterapan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan bukanlah merupakan pembebasan murni, sehingga terdapat alasan untuk diperiksa dalam pemeriksaan kasasi ;

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 201 KUHP, terhadap bukti palsu tidaklah dapat dikeluarkan turunannya, maka menambah perbendaharaan fakta hukum bilamana judex factie (putusan Pengadilan Negeri Surabaya) tanggal 31 Mei 2006 No. 1994/Pid.B/2005/PN.Sby. tidaklah dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karena bertentangan dan merupakan kesalahan pengeterapan hukum ;
3. Bahwa, dalam pengertian asas legalitas tidaklah boleh Majelis Hakim mengeterapkan analogi berdasarkan penafsiran sebagaimana dipertimbangkan mulai halaman 17 alinea ke-3 (tiga) sampai dengan halaman 19 sebab dalam perkara pidana menyangkut pembuktian material bukan pembuktian formal, dan pula dalam perkara pidana ini tidak ada kaitan sama sekali dengan perkara perdata perlawanan yang mendalilkan bangunan yang akan dilelang di Jalan Kutilang No. 21 dan No. 23 Surabaya sebagai milik Tjokro Winoto dan Njoo Lie Hwa berdasarkan bukti-bukti otentik palsu, ditunjang pula berdasarkan ketentuan Undang-Undang, bilamana terdapat indikasi perbuatan pidana, maka menghentikan proses perdatanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi ada. 1 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena isi Akta Notaris dan bagian-bagian lainnya seperti kepala akta dan bagian penutup, karena akta tersebut (No. 1, 2, 3 dan 4) adalah berbeda bagian penutupnya yaitu saksi-saksinya berbeda dengan saksi pada saat pembuatan akta, karena saksi yang dicantumkan di dalam akta bagian penutupnya sebagai saksi-saksi yang pada saat pengeluaran salinan akta, akan tetapi kepastian tanggal dan substansi akta tetap sama ;

Mengenai alasan-alasan kasasi ada. 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum dan penggunaan akta yang disalin (No. 1, 2, 3 dan 4) yakni : Ny. Tonik berdasarkan putusan No. 348 K/Pid/2002

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2468 K/PID/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ny. Tonik telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menggunakan surat palsu " terhadap tanah yang terletak di Desa Banbe, Kec. Driyorejo, Kab. Kresik seluas 18.810 M2 ;

Bahwa akan tetapi apakah dengan sendirinya Notaris yang membuat akta dapat dipandang sebagai " pembuat surat palsu " ;

Notaris sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Pjn Stbk 1860 No. 3 jo. Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Notaris membuat akta sesuai keinginan pihak-pihak penghadap (kontraktan partai) jadi adalah bukan tanggung jawab Notaris ;

Di dalam kasus quo yang dipermasalahkan dalam konteks eksekusi adalah " isi akta " bukan nama saksi yang berbeda yang hanya merupakan asesoris bentuk akta kenotariatan ; karena bagian yang terpenting dan akta bagi kontraktan partai adalah isi akta sementara itu Notaris hanya bertanggung jawab akan kepastian tanggal pembuatan akta ;

Dengan uraian tersebut Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa bukanlah pembebasan tidak murni yang dapat dijadikan pintu masuk pembahasan putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2468 K/PID/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2007 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan M. Bahaudin Qaudry, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH.MH.
ttd./
M. BAHAUDIN QAUDRY, SH.

Ketua Majelis ;
ttd./
ISKANDAR KAMIL, SH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

M.D. PASARIBU, SH.M.Hum.
NIP. 040036589

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2468 K/PID/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

No. 319 K/PID/2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **HIDAYAT, SH.**
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tgl. Lahir : 41 tahun / 25 Pebruari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : DR. Ratulangi No.169, Kelurahan Korumba,
Kecamatan Mandonga, Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
2. Nama : **ACHMAD, SH.**
Tempat lahir : Kendari
Umur/tgl. Lahir : 36 tahun / 04 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sapati No. 241, Kelurahan Tumpas,
Kecamatan Unaaha, Kaupaten Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

para Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HIDAYAT, SH secara bersama-sama dengan Terdakwa ACHMAD, SH, atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2002 dan atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Notaris Hidayat, SH di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 169 Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, membuat secara palsu atau memalsukan akta otentik

Hal. 1 dari 17 hal. Put No. 319 K/PID/2008



yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain seolah-olah akta itu adalah akta yang asli dan tidak dipalsukan, dan dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan menurut keadaan sebagai berikut :

- Pada awalnya tanggal 23 Juli 2002 saksi H.ANDI MUHAMMAD YAHYA dan Hj.PUDJI datang ke Kantor Notaris milik Terdakwa HIDAYAT, SH di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.169 Kendari untuk bermohon dibuatkan akta jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, yang sebelumnya merupakan Tanah Hak Milik Hj. PUDJI sesuai Sertifikat Hak Milik No. 90 ;
- Bahwa pada saat pengurusan pembuatan akta jual beli tersebut Terdakwa HIDAYAT, SH dengan sepengetahuan Hj. PUDJI telah menerima Sertifikat Hak Milik No. 90 kepunyaan Hj. PUDJI dari H.ANDI MUHAMMAD YAHYA ;
- Bahwa selain menerima Sertifikat Hak Milik No. 90 atas sebidang tanah di Ranomeeto, Terdakwa HIDAYAT, SH tanpa sepengetahuan dari Hj. PUDJI juga telah menerima dari H.ANDI MUHAMMAD YAHYA Sertifikat Hak Milik No.428 atas sebidang tanah di Kelurahan Lepo-Lepo kepunyaan HAJI PANJA (suami Hj. PUDJI) serta Sertifikat Hak Milik No. 429 atas sebidang tanah di Kelurahan Lepo-Lepo kepunyaan Hj. PUDJI untuk dibuatkan Akta Jual Beli ;
- Bahwa selanjutnya atas dasar Sertifikat Hak Milik No.429 yang diterima dari H. ANDI MUHAMMAD YAHYA tersebut, Terdakwa HIDAYAT, SH lalu membuat Akta Jual Beli Nomor : 418/Mandonga/ 2002 tanggal 23 Juli 2002 sedangkan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 428 Terdakwa HIDAYAT, SH membuatkan, Akta Jual Beli Nomor : 560/ Mandonga/2002 tanggal 16 Oktober 2002 ;
- Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor : 418/ Mandonga/2002 tanggal 23 Juli 2002 yang dibuat oleh Terdakwa HIDAYAT, SH dinyatakan bahwa antara Hj.PUDJI dan H.ANDI

Hal. 2 dari 17 hal. Put No. 319 K/PID/2008



MUHAMMAD YAHYA telah melakukan jual beli atas tanah milik No.429 seluas 17.722 m2 dengan harga jual beli sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta dinyatakan bahwa Hj.PUDJI selaku pihak pertama dalam perjanjian tersebut telah menerima sepenuhnya uang dimaksud, padahal kenyataannya Hj. PUDJI belum pernah menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- dari H. ANDI MUHAMMAD YAHYA sebagai pembayaran harga tanah hak milik Nomor 429 dimaksud ;

- Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor : 560/ Mandonga/2002 tanggal 16 Oktober 2002 yang dibuat juga oleh Terdakwa HIDAYAT, SH dinyatakan bahwa antara Hj. PUDJI dan H. ANDI MUHAMMAD YAHYA telah melakukan jual beli atas tanah milik No. 428 seluas 18.261 m2 dengan harga jual beli sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta dinyatakan bahwa Hj. PUDJI selaku pihak pertama dalam perjanjian tersebut telah menerima sepenuhnya uang dimaksud, padahal kenyataannya Hj. PUDJI belum pernah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari H. ANDI MUHAMMAD YAHYA sebagai pembayaran harga tanah hak milik Nomor 428 dimaksud ;
- Bahwa atas dasar Akta Jual Beli Nomor : 418/ Mandonga/2002 tanggal 23 Juli 2002 dan Nomor : 560/ Mandonga/2002 tanggal 16 Oktober 2002 yang dibuat oleh Terdakwa HIDAYAT, SH, kemudian H. ANDI MUHAMMAD YAHYA mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kota Kendari dan telah mendapat peralihan hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00643 dan Nomor 00644 yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 428, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 00597 yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 429 ;
- Bahwa selain membuat Akta Jual Beli Nomor : 418/ Mandonga/2002 tanggal 23 Juli 2002 dan Nomor : 560/ Mandonga/2002 tanggal 16 Oktober 2002, Terdakwa HIDAYAT, SH juga memerintahkan stafnya yang bernama ABDUL WAHYUDI SUGENG, SP untuk membuat draft Akta

Hal. 3 dari 17 hal. Put No. 319 K/PID/2008



Jual Beli atas Tanah Hak Milik Sertifikat No.90 yang berada di Kelurahan Ranomeeto antara Hj. PUDJI dan Hj. ANDI MUH.YAHYA, dan setelah jadi draft Akta Jual Beli tersebut Terdakwa HIDAYAT, SH sampaikan kepada Terdakwa ACHMAD, SH ;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa ACHMAD, SH menerima draft Akta Jual Beli yang diserahkan Terdakwa HIDAYAT tersebut, lalu Terdakwa ACHMAD memberikan nomor terhadap Akta dimaksud dengan Nomor Akta : 89/Ranomeeto/IX/ 2002 tanggal 11 September 2002 ;
- Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor : 89/Ranomeeto/IX/2002 tanggal 11 September 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa ACHMAD, SH tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 11 September 2002 Hj.PUDJI dan H.ANDI MUHAMMAD YAHYA telah hadir di hadapan ACHMAD, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jalan Sapati No.241, Unaaha, padahal kenyataannya Hj. PUDJI tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ACHMAD, SH.
- Bahwa selanjutnya Akta Jual Beli Nomor Akta : 89/Ranomeeto/ IX/2002 tanggal 11 September 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa ACHMAD, SH tersebut telah digunakan oleh H.ANDI MUHAMMAD YAHYA untuk mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Unaaha dan telah mendapat peralihan hak atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ranomeeto berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 397 yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 90 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HIDAYAT, SH dan ACHMAD, SH telah mengakibatkan Hj. PUDJI kehilangan haknya atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 90, 428 dan 429 yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo dan Ranomeeto, serta dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para Notaris.

Perbuatan para Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 4 dari 17 hal. Put No. 319 K/PID/2008



SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa HIDAYAT, SH secara bersama-sama dengan Terdakwa ACHMAD, SH, atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2002 dan atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Notaris Hidayat, SH di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 169 Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan, dan dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan menurut keadaan sebagai berikut :

- Pada awalnya tanggal 23 Juli 2002 saksi H. ANDI MUHAMMAD YAHYA dan Hj. PUDJI datang ke Kantor Notaris milik Terdakwa HIDAYAT, SH di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 169 Kendari untuk bermohon dibuatkan akta jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, yang sebelumnya merupakan Tanah Hak Milik Hj. PUDJI sesuai Sertifikat Hak Milik No. 90 ;
- Bahwa pada saat pengurusan pembuatan akta jual beli tersebut Terdakwa HIDAYAT, SH dengan sepengetahuan Hj. PUDJI telah menerima Sertifikat Hak Milik No. 90 kepunyaan Hj. PUDJI dari H. ANDI MUHAMMAD YAHYA ;
- Bahwa selain menerima Sertifikat Hak Milik No. 90 atas sebidang tanah di Ranomeeto, Terdakwa HIDAYAT, SH tanpa sepengetahuan dari Hj. PUDJI juga telah menerima dari H. ANDI MUHAMMAD YAHYA Sertifikat Hak Milik No. 428 atas sebidang tanah di Kelurahan Lepo-Lepo kepunyaan HAJI PANIA (suami Hj. PUDJI) serta Sertifikat Hak Milik No. 429 atas sebidang tanah di Kelurahan Lepo-Lepo kepunyaan Hj. PUDJI untuk pengurusan akta jual beli ;
- Bahwa selanjutnya atas dasar Sertifikat Hak Milik No.429 yang diterima dari H. ANDI MUH. YAHYA tersebut Terdakwa HIDAYAT,

Hal. 5 dari 17 hal. Put No. 319 K/PID/2008



SH lalu membuat Akta Jual Beli Nomor : 418/Mandonga/2002 tanggal 23 Juli 2002 sedangkan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 428 Terdakwa HIDAYAT, SH membuat Akta Jual Beli Nomor : 560/Mandonga/ 2002 tanggal 16 Oktober 2002 ;

- Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor : 418/ Mandonga/2002 tanggal 23 Juli 2002 yang dibuat oleh Terdakwa HIDAYAT, SH dinyatakan bahwa antara Hj.PUDJI dan H.ANDI MUHAMMAD YAHYA telah melakukan jual beli atas tanah milik No.429 seluas 17.722 m2 dengan harga jual beli sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta dinyatakan bahwa Hj. PUDJI selaku pihak pertama dalam perjanjian tersebut telah menerima sepenuhnya uang dimaksud, padahal kenyataannya Hj. PUDJI belum pernah menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- dari H.ANDI MUHAMMAD YAHYA sebagai pembayaran harga tanah hak milik Nomor 429 dimaksud ;
- Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor : 560/Mandonga/2002 tanggal 16 Oktober 2002 yang dibuat juga oleh Terdakwa HIDAYAT, SH dinyatakan bahwa antara Hj. PUDJI dan H. ANDI MUHAMMAD YAHYA telah melakukan jual beli atas tanah milik No. 428 seluas 18.261 m2 dengan harga jual beli sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta dinyatakan bahwa Hj.PUDJI selaku pihak pertama dalam perjanjian tersebut telah menerima sepenuhnya uang dimaksud, padahal kenyataannya Hj. PUDJI belum pernah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari H. ANDI MUHAMMAD YAHYA sebagai pembayaran harga tanah hak milik Nomor 428 dimaksud ;
- Bahwa atas dasar Akta Jual Beli Nomor : 418/Mandonga/2002 tanggal 23 Juli 2002 dan Nomor : 560/Mandonga/2002 tanggal 16 Oktober 2002 yang dibuat oleh Terdakwa HIDAYAT, SH, kemudian H.ANDI MUHAMMAD YAHYA mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kota Kendari dan telah mendapat peralihan hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00643 dan Nomor 00644 yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 428, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 00597 yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 429 ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put No. 319 K/PID/2008



- Bahwa selain membuat Akta Jual Beli Nomor : 418/Mandongga/2002 tanggal 23 Juli 2002 dan Nomor : 560/Mandongga/2002 tanggal 16 Oktober 2002, Terdakwa HIDAYAT, SH juga memerintahkan stafnya yang bernama ABDUL WAHYUDI SUGENG, SP untuk membuat draft Akta Jual Beli atas Tanah Hak Milik Sertifikat No. 90 yang berada di Kelurahan Ranomeeto antara Hj. PUDJI dan Hj. ANDI MUH. YAHYA, dan setelah jadi draft Akta Jual Beli tersebut Terdakwa HIDAYAT, SH sampaikan kepada Terdakwa ACHMAD, SH ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa ACHMAD, SH menerima draft Akta Jual Beli yang diserahkan Terdakwa HIDAYAT tersebut, lalu Terdakwa ACHMAD memberikan nomor terhadap Akta dimaksud dengan Nomor Akta : 89/Ranomeeto/IX/2002 tanggal 11 September 2002 ;
- Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor : 89/Ranomeeto/IX/2002 tanggal 11 September 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa ACHMAD, SH tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 11 September 2002 Hj. PUDJI dan H. ANDI MUHAMMAD YAHYA telah hadir di hadapan ACHMAD, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jalan Sapati No. 241 Unaaha, padahal kenyataannya Hj. PUDJI tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ACHMAD, SH.
- Bahwa selanjutnya Akta Jual Beli Nomor Akta : 89/Ranomeeto/IX/2002 tanggal 11 September 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa ACHMAD, SH tersebut telah digunakan oleh H.ANDI MUHAMMAD YAHYA untuk mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Unaaha dan telah mendapat peralihan hak atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ranomeeto berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 397 yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 90 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HIDAYAT, SH dan ACHMAD, SH telah mengakibatkan Hj. PUDJI kehilangan haknya atas tanah sertifikat Hak milik Nomor 90, 428 dan 429 yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo dan Ranomeeto, serta dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para Notaris.



Perbuatan para Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kendari tanggal 24 Juli 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT, SH dan Terdakwa ACHMAD, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYAT, SH dan Terdakwa ACHMAD, SH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Akta Jual Beli No : 418/Mandongga/2002 tanggal 23 Juli 2002.
 2. Akta Jual Beli No : 560/Mandongga/2002 tanggal 16 Oktober 2002.
 3. Akta Jual Beli No : 89/Mandongga/IX/2002 tanggal 11 September 2002.
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 25 Juli 2002.
 5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris tertanggal 25 Juli 2002
 6. Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2002.
 7. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh SUKMA, HJ. BASSE, ACO, YANTI, ENDANG, AKBAR (tanggal dibuat tidak ada).
 8. Surat pernyataan yang ditandatangani SUKMA, dengan disaksikan dan ditandatangani HJ.BASSE, SUKNADIN, AKBAR (tanggal dibuat tidak ada).
 9. Bukti Transfer Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari bank BTN Kantor Cabang Makassar tertanggal 20 Oktober 2002.
 10. Bukti Transfer Uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari bank BTN Kantor Cabang Makassar tertanggal 17 Nopember 2003.
 11. Bukti Transfer Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bank BTN Kantor Cabang Makassar tertanggal 4 Desember 2003.
 12. Kwitansi pembayaran tertanggal 25 Nopember 2002, senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).



13. Kwitansi pembayaran tertanggal 17 Januari 2003, senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
14. Kwitansi pembayaran tertanggal 15 Nopember 2003, senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
15. Kwitansi pembayaran tertanggal 20 Nopember 2003, senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
16. Kwitansi pembayaran tertanggal 16 Nopember 2003, senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
17. Kwitansi pembayaran tertanggal 10 Pebruari 2003, senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
18. Sertifikat No.428/Kel.Lepo-lepo Nama pemegang Hak HAJI PANIA.
19. Sertifikat No.429/Kel.Lepo-lepo Nama Pemegang Hak HAJI PUDJI.
20. Sertifikat No.00597/Kel.Baruga Nama Pemegang Hak HAJI ANDI MUHAMMAD YAHYA.
21. Sertifikat No.00643/Kel.Baruga Nama Pemegang Hak HAJI ANDI MUHAMMAD YAHYA.
22. Sertifikat No.00644/Kel.Baruga Nama Pemegang Hak HAJI ANDI MUHAMMAD YAHYA.
Dikembalikan ke Badan Pertanahan Kota Kendari.
23. Sertifikat No.90/Kel.Ranomeeto Nama Pemegang Hak HAJI PUDJI.
24. Sertifikat No.387/Kel.Ranomeeto Nama pemegang Hak HAJI ANDI MUHAMMAD YAHYA.
Dikembalikan ke Badan Pertanahan Kabupaten Konawe.

1. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari No.64/Pid.B/ 2007/PN.KDI tanggal 21 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. HIDAYAT, SH dan Terdakwa II. ACHMAD, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat secara palsu atau memalsukan Akta Otentik atau memalsukan surat, sebagaimana dakwaan primair dan subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 17 hal. Put No. 319 K/PID/2008



1. Akta Jual Beli No : 418/Mandonga/2002 tanggal 23 Juli 2002 ;
2. Akta Jual Beli No : 560/Mandonga/2002 tanggal 16 Oktober 2002 ;
3. Akta Jual Beli No : 89/Mandonga/IX/2002 tanggal 11 September 2002 ;
4. 1. (satu) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 25-7-2002 ;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris tertanggal 25 Juli 2002 ;

Dikembalikan kepada HIDAYAT, SH ;

6. Surat pernyataan tanggal 20 Oktober 2002 ;
7. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh SUKMA, Hj. BASSE, ACO, YANTI, ENDANG, AKBAR (tanggal dibuat tidak ada) ;
8. Surat pernyataan yang ditanda tangani SUKMA, dengan disaksikan dan ditandatangani Hj. BASSE, SUKNADIN, AKBAR (tanggal dibuat tidak ada) ;
9. Bukti Transper uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bank BTN Kantor Cabang Makassar tertanggal 20/10/02 ;
10. Bukti Transper uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bank BTN Kantor Cabang Makassar tertanggal 17/11/03 ;
11. Bukti Transper uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bank BTN Kantor Cabang Makassar tertanggal 4/12/03 ;
12. Kwitansi pembayaran tertanggal 25/11/2002, senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
13. Kwitansi pembayaran tertanggal 17/01/2003, senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
14. Kwitansi pembayaran tertanggal 15/11/2003, senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
15. Kwitansi pembayaran tertanggal 20/11/2003, senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
16. Kwitansi pembayaran tertanggal 16/11/03, senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
17. Kwitansi pembayaran tertanggal 10/02/03, senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada H. ANDI MUH YAHYA ;

18. Sertifikat No.428/Kel.Lepo-lepo Nama Pemegang Hak HAJI PANIA ;
19. Sertifikat No.429/Kel.Lepo-lepo Nama Pemegang Hak HAJI PUDJI ;



20. Sertifikat No.00597/Kel.Baruga Nama pemegang Hak HAJI ANDI MUHAMMAD YAHYA ;

21. Sertifikat No.00643/Kel.Baruga Nama Pemegang Hak HAJI ANDI MUHAMMAD YAHYA ;

22. Sertifikat No.00644/Kel.Baruga Nama pemegang Hak HAJI ANDI MUHAMMAD YAHYA ;

Dikembalikan ke Badan Pertanahan Kota Kendari

23. Sertifikat No.90/Kel.Ranomeeto Nama Pemegang Hak HAJI PUDJI ;

24. Sertifikat No.387/Kel.Ranomeeto Nama Pemegang Hak HAJI ANDI MUHAMMAD YAHYA ;

Dikembalikan ke Badan Pertanahan Kabupaten Konawe ;

- Membebankan ongkos perkara kepada Negara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan Kasasi Nomor : 14/Akta. Pid/2007/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tertanggal 17 September 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 September itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Agustus 2007 yang dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 03 September 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kendari yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan seharusnya bukan merupakan pembebasan murni karena :
 - 1.1. Majelis Hakim telah salah menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur membuat secara palsu atau memalsukan Akta Otentik sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair yang salah satu pertimbangannya menyebutkan Hj. PUDJI tidak mempersoalkan Akta Jual Beli No.89/Ranomeeto/IX/2002 tanggal 11 September 2002.
 - 1.2. Kesalahan penafsiran Majelis Hakim tidak saja pada penyebutan unsur membuat secara palsu atau memalsukan Akta Otentik, Majelis



Hakim juga salah menafsirkan sebutan unsur membuat secara palsu atau memalsukan surat dalam dakwaan subsidair dengan pertimbangan yang sama dalam dakwaan primair.

2. Bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut pada butir 1.1 dan 1.2 di atas, menjadi alasan bagi kami bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *aquo* seharusnya merupakan : "*Onstlag Van Rechts Vervolging*", namun Majelis Hakim dalam amarnya menyatakan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (*Vrijspraak*) ;

Hal-hal yang kami selaku Penuntut Umum jelaskan berkaitan dengan kekeliruan Majelis Hakim dimaksud adalah :

1. Majelis Hakim telah salah menafsirkan sebutan unsur membuat secara palsu atau memalsukan Akta Otentik sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair serta unsur membuat secara palsu atau memalsukan surat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdapat surat pernyataan Hj. PUDJI semasa hidupnya yakni surat tertanggal 30 Mei 2006 yang intinya tidak mempersoalkan Akta Jual Beli No. 89/Ranomeeto/IX/2002 tanggal 11 September 2002 (putusan halaman 20).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur membuat secara palsu atau memalsukan Akta Otentik serta unsur membuat secara palsu atau memalsukan surat tidak terbukti didasarkan fakta tidak mempersoalkannya Akta Jual Beli No. 89/Ranomeeto/IX/2002 tanggal 11 September 2002 oleh Hj. PUDJI merupakan pertimbangan yang keliru. Karena pada dasarnya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan 263 ayat (1) KUHP bukan merupakan delik aduan, karena pernyataan Hj. PUDJI tersebut dibuat pada tahun 2006 pada tenggang waktu yang cukup jauh setelah adanya tindak pidana pemalsuan yang dilakukan para Terdakwa, sehingga adanya pernyataan dari Hj. PUDJI tersebut perlu dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa HIDAYAT, SH dan Terdakwa ACHMAD, SH. pada saat keduanya menjalankan jabatannya selaku Notaris di tahun 2002.

2. Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan salah menafsirkan unsur membuat secara palsu atau memalsukan Akta

Hal. 13 dari 17 hal. Put No. 319 K/PID/2008



Otentik serta unsur membuat secara palsu atau memalsukan surat dengan cara tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan sehingga telah mempersempit pengertian dari unsur-unsur tersebut diatas menyebabkan putusan Majelis Hakim atas dakwaan Primair dan Subsidiar yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut dapat dikategorikan sebagai "putusan bebas tidak murni" (vide Putusan mahkamah Agung Nomor : 46/K/Kr/1979 tanggal 28 April 1979, Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 12 Desember 1983 dan Nomor : 892 K/Pid/ 1983 tanggal 4 Desember 1984).

Oleh karena itu adalah beralasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan bebas tersebut karena merupakan putusan bebas yang tidak murni.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :
 - 1.1. Majelis Hakim telah salah menafsirkan sebutan unsur membuat secara palsu atau memalsukan Akta Otentik sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair serta unsur membuat secara palsu atau memalsukan surat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidiar.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta berupa keterangan saksi ANTI SUNDARI (putusan halaman 10) dan keterangan saksi DEDI RAHARTO (putusan halaman 11) yang menyatakan melihat ada 3 buah akta ditandatangani pada bulan Juli 2002, sedangkan di dalam barang bukti berupa Akta Jual Beli Nomor : 560/Mandongga/2002 terdapat klausul yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2002 setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sehingga klausul tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena berdasarkan keterangan saksi ANTI SUNDARI yang bertindak sebagai saksi dalam akta-akta jual beli tersebut juga diperkuat dengan



keterangan saksi DEDI RAHARTO, diketahui bahwa akta itu telah ditandatangani pada bulan Juli 2002.

Selain itu di dalam barang bukti lain yang diajukan di persidangan berupa Akta Jual Beli Nomor 89/Ranomeeto/IX/2002 yang dibuat Notaris Achmad, SH. terdapat klausul yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 September 2002 setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sehingga klausul tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena berdasarkan keterangan saksi ANTI SUNDARI dan saksi DEDI RAHARTO, akta itu telah ditandatangani sebelumnya pada bulan Juli 2002 di kantor Notaris HIDAYAT, SH.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur membuat secara palsu atau memalsukan Akta Otentik serta unsur membuat secara palsu atau memalsukan surat tidak terbukti didasarkan fakta tidak di persoalkannya Akta Jual Beli No.89/Ranomeeto/IX/2002 tanggal 11 September 2002 oleh Hj.PUDJI merupakan pertimbangan yang keliru. Karena pada dasarnya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan 263 ayat (1) KUHP bukan merupakan delik aduan, karena pernyataan Hj. PUDJI tersebut dibuat pada tahun 2006 pada tenggang waktu yang cukup jauh setelah adanya tindak pidana pemalsuan yang dilakukan para Terdakwa, sehingga adanya pernyataan dari Hj. PUDJI tersebut perlu dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa HIDAYAT, SH dan Terdakwa ACHMAD, SH pada saat keduanya menjalankan jabatannya selaku Notaris di tahun 2002.

1.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya bertentangan satu dengan yang lainnya, yaitu :

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa menyangkut isi suatu perjanjian yang dinyatakan dalam Akta, benar atau bertentangan dengan suatu akta yang asli tanggung jawabnya adalah berada pada pihak yang mengikatkan diri, namun tidak mengikat kepada pihak ketiga, dengan demikian fakta jual beli tanah



ternyata dilakukan secara mencencil/angsuran, hal tersebut tanggung jawabnya bukan kepada Terdakwa-Terdakwa (putusan hal 20).

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan pembuktian unsur barang siapa dalam dakwaan primair dan subsidiair, karena Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terbukti, apabila Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka unsur barang siapa pada dakwaan primair dan subsidiair harus dinyatakan tidak terbukti.

Dengan demikian tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan sebagai satu kelalaian dalam acara (Vormverzium) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya Putusan Pengadilan Negeri tersebut (Vide SEMA Nomor : 03 tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 864K/Pid/1986).

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu :

Majelis Hakim dalam putusannya menguraikan fakta-fakta yang tidak pernah terungkap di persidangan. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Halaman 18 poin 8, yang menyatakan bahwa saksi korban Hj. Pudji telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari dengan Tergugat-Tergugatya yakni antara lain H.ANDI MUH. YAHYA dan Notaris. Register Perkara No.36/ Pdt.G/2005/PN.Kdi tanggal 17 Nopember 2006.

Bahwa apa yang diuraikan Majelis Hakim dalam uraiannya tersebut tidak pernah terungkap di persidangan perkara ini, karena tidak ada keterangan saksi, Terdakwa maupun barang bukti yang menguraikan fakta bahwa terdapat gugatan perdata dengan Register Perkara No.36/Pdt.G/2005/PN.Kdi tanggal 17 Nopember 2006 di Pengadilan Negeri Kendari.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan pula ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari

Hal. 16 dari 17 hal. Put No. 319 K/PID/2008



putusan bebas tersebut, lagi pula Notaris/Terdakwa hanya mengetahui atas apa-apa yang dikemukakan pihak-pihak yaitu pembeli dan penjual. Sedangkan tentang isi dari akte tersebut adalah diluar tanggung jawab Notaris/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 08 April 2008** oleh Atja Sondjaja, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH., dan Dr.Mohammad Saleh, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 17 dari 17 hal. Put No. 319 K/PID/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ H. Muhammad Taufik, SH.,MH.,

ttd./

ttd./ Dr.Mohammad Saleh, SH.,MH.,

Atja Sondjaja, SH.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Nani Indrawati, SH.,M.Hum.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MD.PASARIBU, SH.M.Hum

NIP : 040.036.589.



PUTUSAN

No. 1014 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	NINOEK POERNOM S.H;
Tempat Lahir	:	Surakarta;
Umur/ tanggal lahir	:	46 Tahun/10 Januari 1966;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Haryo Panular Utara Nomor 2, Kelurahan Panularar Kecamatan Laweyar Kota Surakarta;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Notaris/PPAT;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., pada hari Selasa tanggal 15 April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor Terdakwa NOTARIS NINOEK POERNOMO, S.H., di Jalan Gajah Mada Nomor 70, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan terhadap akta-akta otentik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



- Bahwa awalnya Terdakwa dalam kedudukan sebagai Notaris, diminta oleh ROBBY SUMAMPOW (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) selaku Ketua Badan Pembina Yayasan, untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut, maka Terdakwa telah membuat draft perlengkapan formil yaitu:
 1. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan;
 2. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan;
 3. Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA";
- Bahwa 2 (dua) draft Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang kemudian tertanggal 19 Desember 2007, masing-masing pukul 14.30 wib dan 16.00 wib dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendapatkan fax dari kantor ROBBY SUMAMPOW pada tanggal 19 Desember 2007 pagi hari yang isinya mengenai daftar susunan nama-nama Badan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
- Bahwa Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta baik yang berlangsung pukul 14.30 wib maupun yang berlangsung pukul 16.00 wib yang antara lain berisi: Tempat acara rapat di Kantor Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Jalan Ir. H. Juanda No 47 Surakarta, namun kenyataannya rapat bertempat di kediaman ROBBY SUMAMPAO selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan dihadiri oleh:
 1. ROBBY SUMAMPAO;
 2. BUDHI MOELJONO;
 3. TIO KOK SING;
 4. KUNCORO ARYA;
 5. SUTANDI WIBOWO;



6. PRIYO PRANOTO;
7. NINOEK POERNOMO, S.H., (selaku Notaris);
8. SRI LESTARI (staf Notaris);

- Bahwa dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 pukul 14.30 wib, dengan acara rapat Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan, tertulis dihadiri 7 (tujuh) orang yaitu:

1. ROBBY SUMAMPAO;
2. BUDHI MOELJONO;
3. HARTONO SETYO;
4. KUNCORO ARYA;
5. SUNDORO HOSEA;
6. SUTANDI WIBOWO;
7. TIO KOK SING;

Yang sebenarnya HARTONO SETYO dan SUNDORO HOSEA tidak hadir;

- Bahwa dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 pukul 16.00 wib, dengan acara rapat Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, tertulis dihadiri 7 (tujuh) orang yaitu:

1. ROBBY SUMAMPAO;
2. BUDHI MOELJONO;
3. TIO KOK SING;
4. WIRYAWAN ARYA;
5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO;
6. MUHAMMAD TOHA;
7. SUGIARTO PANDOYO;

Yang sebenarnya WIRYAWAN ARYA, NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO dan MUHAMMAD TOHA serta SUGIARTO PANDOYO tidak hadir;

- Bahwa Susunan Badan Pembina Yayasan yang disetujui berdasarkan keputusan rapat pada tanggal 19 Desember 2007 tersebut adalah:

1. ROBBY SUMAMPAO sebagai Ketua Pembina Yayasan;
2. BUDHI MOELJONO sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan;



3. TIO KOK SING sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 4. WIRYAWAN ARYA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 6. MUHAMMAD TOHA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 7. SUGIARTO PANDOYO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
- Bahwa untuk selanjutnya penerbitan Akta Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai produk Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., berdasarkan pada Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, tanggal 19 Desember 2007;
 - Bahwa Susunan Badan Pembina Yayasan yang tertulis dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina tanggal 19 Desember 2007 maupun dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut adalah:
 1. ROBBY SUMAMPAO sebagai Ketua Pembina Yayasan;
 2. BUDHI MOELJONO sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan;
 3. TIO KOK SING sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 4. WIRYAWAN ARYA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 6. MUHAMMAD TOHA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 7. SUGIARTO PANDOYO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 - Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan telah hadir dan menghadap kepada Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., para pihak yaitu:
 1. ROBBY SUMAMPAO sebagai Ketua Pembina Yayasan;
 2. BUDHI MOELJONO sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan;
 3. TIO KOK SING sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 4. WIRYAWAN ARYA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 6. MUHAMMAD TOHA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 7. SUGIARTO PANDOYO sebagai Anggota Pembina Yayasan;



8. HAJI MUHAMMAD LUKMINTO sebagai Ketua Umum Yayasan;
9. SOETANDI WIBOWO sebagai Wakil Ketua I Yayasan;
10. LIE SINGGIH WIJAYA sebagai Wakil Ketua II Yayasan;
11. TAN YENNY NIO alias YENNY CHRISTANTI sebagai Sekretaris Umum Yayasan;
12. CHANDRA TANDIYO sebagai Wakil Sekretaris Yayasan;
13. EDY SUSANTO sebagai Bendahara Umum Yayasan;
14. LILIK SAPUTRO sebagai Wakil Bendahara Yayasan;
15. SISWADI DWIDJOPRABOWO sebagai Anggota Pengurus Yayasan;
16. TAN KIEM SING sebagai Anggota Pengurus Yayasan;

Hal tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak ada kejadian sebagaimana tercantum dalam Akta tersebut;

- Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan bahwa rapat diadakan untuk membicarakan satu acara tunggal yaitu "Merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 (dua ribu empat) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 (dua ribu satu)" namun kenyataannya tidak pernah ada rapat yang dihadiri seluruh anggota Badan Pembina dan seluruh anggota Badan Pengurus yang memutuskan merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan;
- Bahwa didalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Surakarta tanggal 19 Desember 2007 jam 16.00 wib tersebut menjelaskan bahwa peserta rapat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi dalam daftar tanda tangan terdapat 8 (delapan) orang, salah satu merupakan tanda tangan PRIJO PRANOTO. Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan PRIJO PRANOTO, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008;
- Bahwa adanya nama dan tanda tangan NGO SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO tersebut terjadi oleh karena Terdakwa telah dihubungi EKO SATRIONO selaku Anggota Dewan Pengawas Yayasan Bhakti Sosial Surakarta meminta dan menyuruh untuk mengganti nama PRIJO PRANOTO tersebut dengan cara pada tanggal 15 April 2008 sekitar

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



pukul 10.30 wib, EKO SATRIONO menghubungi kantor Terdakwa melalui telpon kantor Notaris diterima oleh karyawan Terdakwa bernama SRI LESTARI dan EKO SATRIONO menyampaikan maksud dan tujuan yang intinya meminta penggantian nama anggota Badan Pembina Yayasan yang meninggal dunia yaitu PRIJO PRANOTO diganti oleh NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO dan minta dibuatkan Surat Keterangan yang isinya bahwa Akta Penyesuaian Yayasan (selanjutnya disebut Akta Nomor: 58) masih dalam proses dan surat keterangan tersebut akan dipergunakan untuk Pembukaan Rekening atas nama Yayasan Bhakti Sosial Surakarta di Bank;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga yaitu tanggal 15 April 2008 sekitar pukul 12.00 wib, NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO datang ke kantor Terdakwa dan menanda tangani 2 (dua) surat dan Akta tersebut. Selanjutnya setelah penanda tangan Akta oleh NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO tersebut, Terdakwa memberikan Nomor yaitu Nomor: 58 dan tanggal 15 April 2008;
- Bahwa pergantian nama PRIYO PRANOTO yang sebelumnya sudah tercantum sebagai anggota Pembina kemudian diganti nama NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO dalam kedudukan yang sama yaitu sebagai anggota Pembina dalam Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, atas perintah EKO SATRIONO selaku anggota Badan Pengawas, dimana hal tersebut harus dilakukan melalui mekanisme berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, namun Terdakwa tidak melakukan prosedur yang seharusnya oleh Notaris;
- Bahwa secara nyata terbitnya Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai AKTA OTENTIK produk Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., tidak berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya namun telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk draft sebelum adanya pertemuan atau rapat di rumah ROBBY SUMAMPAO di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat pertemuan atau rapat tersebut, para pihak yang hadir menandatangani Akta yang bentuknya masih draft dan pihak yang tidak hadir diminta tanda tangan pada waktu dan tempat yang berlainan serta



tidak ada kejadian nyata seluruh pembina Yayasan maupun seluruh Pengurus Yayasan yang datang menghadap Terdakwa selaku Notaris untuk menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;

- Bahwa Terdakwa selaku Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak mempedomani ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris dalam menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008;
- Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan "Bhakti Sosial Surakarta" Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut dipergunakan untuk pengajuan pengesahan Yayasan Bhakti Sosial ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta dimana yang memasukkan/mengirim/mendaftarkan akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta adalah kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dalam rangka penyesuaian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dengan UU Nomor 28 tahun 2004 untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum, namun belum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, karena adanya beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta menyangkut bentuk dan beberapa pasal yang dibuat Terdakwa NINOEK POENOMO, SH. didalam akta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut, serta adanya permintaan untuk melengkapi Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dan Neraca Yayasan;
- Bahwa akhirnya dengan petunjuk dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akta tersebut oleh Terdakwa diganti dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008;
- Bahwa selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 tersebut kirimkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta berikut Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, namun tidak dilengkapi dengan Neraca Yayasan;

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



- Bahwa pengiriman Akta tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyampaikan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Perdata di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Nomor surat masing-masing:

1. Nomor: 14 / U / IV / 08 tanggal 22 Mei 2008;
2. Nomor: 371 / U / IX / 08 tanggal 26 September 2008;
3. Nomor: 268 / U / XII / 08 tanggal 11 Desember 2008;

- Bahwa pengajuan pengesahan/pemberitahuan yang dilakukan oleh Yayasan Bhakti Sosial Surakarta melalui Terdakwa Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., ditolak/dikembalikan oleh Menteri Hukum dan HAM, bahkan Terdakwa selaku Notaris yang ditunjuk telah melakukan tindakan mencabut pendaftaran/pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM dengan nomor surat: 168/U/V/2010, tanggal 10 Mei 2010, sehingga secara formal Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Yayasan, atau dengan kata lain sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini pihak Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateril;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2008 sampai dengan Desember 2009 bertempat di Kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., di Jalan Gajah Mada Nomor 70, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja mempergunakan salah satu dari akta yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah akta itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila penggunaannya itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



- Bahwa pada awalnya Terdakwa dalam kedudukan sebagai Notaris, telah membuat 2 (dua) format draft surat dibawah tangan (bukan AKTA) yaitu Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, tidak ada nomornya tanggal 19 Desember 2007 masing-masing pukul 14.30 wib dan pukul 16.00 wib serta menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 atas permintaan ROBBY SUMAMPOW selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
- Bahwa Akta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 merupakan paket pekerjaan kantor Terdakwa sedangkan 2 (dua) surat dibawah tangan berupa Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta bukan merupakan paket pekerjaan Notaris dan ekstra pembuatan format draft 2 (dua) surat dibawah tangan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tersebut dimaksudkan untuk memproses penyesuaian dengan Undang-undang Yayasan yang baru yaitu Undang Undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
- Bahwa secara nyata terbitnya Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai AKTA OTENTIK produk Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., tidak berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya namun telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk draft sebelum adanya pertemuan atau rapat dirumah ROBBY SUMAMPOW di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan telah hadir dan menghadap kepada Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., para pihak yaitu seluruh Badan Pembina Yayasan dan seluruh Badan Pengurus Yayasan adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak ada kejadian sebagaimana tercantum dalam Akta tersebut;
- Bahwa sejatinya pada saat Akta tersebut masih dalam bentuk draft, telah ditandatangani oleh Anggota Badan Pembina salah satunya adalah PRIJO PRANOTO, namun Akta tersebut mengalami perubahan tanpa mekanisme yang benar dengan adanya penggantian nama PRIJO

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



PRANOTO menjadi NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO dalam kedudukan yang sama yaitu sebagai Anggota Pembina Yayasan. Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan PRIJO PRANOTO, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa atas nama Notaris mengirim / memberitahukan Akta Berita Acara Rapat Yayasan “Bhakti Sosial Surakarta” Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, sebagai prosedur dalam rangka penyesuaian YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan untuk mendapat pengesahan sebagai badan Hukum;
- Bahwa pengiriman Akta tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyampaikan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Perdata di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Nomor surat masing-masing:
 1. Nomor: 14 / U / IV / 08 tanggal 22 Mei 2008;
 2. Nomor: 371 / U / IX / 08 tanggal 26 September 2008;
 3. Nomor: 268 / U / XII / 08 tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa dengan dikirimkannya akta Berita Acara Rapat Yayasan “Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akhirnya belum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, karena adanya beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta menyangkut bentuk dan beberapa pasal yang dibuat Terdakwa di dalam akta Berita Acara Rapat Yayasan “Bhakti Sosial Surakarta” Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut serta adanya permintaan Surat Pernyataan Laporan Keuangan dan Neraca Yayasan;
- Bahwa akhirnya dengan petunjuk dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta tersebut, Akta tersebut oleh Terdakwa diterbitkan Akta Perubahan



Anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta nomor 136 tanggal 26 September 2008;

- Bahwa selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 tersebut kirimkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta berikut Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, tanpa dilengkapi dengan Neraca Yayasan;
- Bahwa setidaknya Terdakwa telah menggunakan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 untuk memproses penyesuaian namun sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini pihak Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateril;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana;

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 19 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2007, bertempat di rumah milik ROBBY SUMAMPOW atau Komplek Hailai yang terletak di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Oktober 2007, bertempat di rumah ROBBY SUMAMPOW di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, ROBBY SUMAMPOW (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah)

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



memberikan paket pekerjaan kepada Terdakwa selaku Notaris untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut, maka Terdakwa telah membuat draft perlengkapan formil yaitu:

1. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan;
2. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan;
3. Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAkti SoSIAL SURAKARTA";

- Bahwa 2 (dua) draft Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang kemudian tertanggal 19 Desember 2007, masing-masing pukul 14.30 wib dan 16.00 wib dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendapatkan fax dari kantor ROBBY SUMAMPOW pada tanggal 19 Desember 2007 pagi hari yang isinya mengenai daftar susunan nama-nama Badan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;

- Bahwa Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta baik yang berlangsung pukul 14.30 wib maupun yang berlangsung pukul 16.00 wib yang antara lain berisi: Tempat acara rapat di Kantor Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Jalan Ir. H. Juanda No 47 Surakarta, namun kenyataannya rapat bertempat di kediaman ROBBY SUMAMPAO selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan dihadiri oleh:

1. ROBBY SUMAMPAO;
2. BUDHI MOELJONO;
3. TIO KOK SING;
4. KUNCORO ARYA;
5. SUTANDI WIBOWO;
6. PRIYO PRANOTO;
7. NINOEK POERNOMO, S.H., (selaku Notaris);
8. SRI LESTARI (staf Notaris);



- Bahwa dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 pukul 14.30 wib, dengan acara rapat Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan, tertulis dihadiri 7 (tujuh) orang yaitu:

1. ROBBY SUMAMPAO;
2. BUDHI MOELJONO;
3. HARTONO SETYO;
4. KUNCORO ARYA;
5. SUNDORO HOSEA;
6. SUTANDI WIBOWO;
7. TIO KOK SING;

Yang sebenarnya HARTONO SETYO dan SUNDORO HOSEA tidak hadir;

- Bahwa dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 pukul 16.00 wib, dengan acara rapat Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, tertulis dihadiri 7 (tujuh) orang yaitu:

1. ROBBY SUMAMPAO
2. BUDHI MOELJONO
3. TIO KOK SING
4. WIRYAWAN ARYA
5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO
6. MUHAMMAD TOHA
7. SUGIARTO PANDOYO

Yang sebenarnya WIRYAWAN ARYA, NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO dan MUHAMMAD TOHA serta SUGIARTO PANDOYO tidak hadir;

- Bahwa Susunan Badan Pembina Yayasan yang disetujui berdasarkan keputusan rapat pada tanggal 19 Desember 2007 tersebut adalah:

1. ROBBY SUMAMPAO sebagai Ketua Pembina Yayasan;
2. BUDHI MOELJONO sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan;
3. TIO KOK SING sebagai Anggota Pembina Yayasan;
4. WIRYAWAN ARYA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO sebagai Anggota Pembina Yayasan;



6. MUHAMMAD TOHA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 7. SUGIARTO PANDOYO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
- Bahwa untuk selanjutnya penerbitan Akta Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai produk Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., berdasarkan pada Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, tanggal 19 Desember 2007;
 - Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan telah hadir dan menghadap kepada Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., para pihak yaitu:
 1. ROBBY SUMAMPAO sebagai Ketua Pembina Yayasan;
 2. BUDHI MOELJONO sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan;
 3. TIO KOK SING sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 4. WIRYAWAN ARYA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 6. MUHAMMAD TOHA sebagai Anggota Pembina Yayasan
 7. SUGIARTO PANDOYO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 8. HAJI MUHAMMAD LUKMINTO sebagai Ketua Umum Yayasan;
 9. SOETANDI WIBOWO sebagai Wakil Ketua I Yayasan;
 10. LIE SINGGIH WIJAYA sebagai Wakil Ketua II Yayasan;
 11. TAN YENNY NIO alias YENNY CHRISTANTI sebagai Sekretaris Umum Yayasan;
 12. CHANDRA TANDIYO sebagai Wakil Sekretaris Yayasan;
 13. EDY SUSANTO sebagai Bendahara Umum Yayasan;
 14. LILIK SAPUTRO sebagai Wakil Bendahara Yayasan;
 15. SISWADI DWIDJOPRABOWO sebagai Anggota Pengurus Yayasan;
 16. TAN KIEM SING sebagai Anggota Pengurus Yayasan;
- Hal tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak ada kejadian sebagaimana tercantum dalam Akta tersebut;
- Bahwa untuk selanjutnya penerbitan Akta Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai produk Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., berdasarkan pada



Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007;

- Bahwa Susunan Badan Pembina Yayasan yang tertulis dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina tanggal 19 Desember 2007 maupun dalam Akta Berita Acara Rapat yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut adalah:

1. ROBBY SUMAMPAO sebagai Ketua Pembina Yayasan;
2. BUDHI MOELJONO sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan;
3. TIO KOK SING sebagai Anggota Pembina Yayasan;
4. WIRYAWAN ARYA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
6. MUHAMMAD TOHA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
7. SUGIARTO PANDOYO sebagai Anggota Pembina Yayasan;

- Bahwa didalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 jam 16.00 wib tersebut menjelaskan bahwa peserta rapat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi dalam daftar tanda tangan terdapat 8 (delapan) orang, salah satu merupakan tanda tangan PRIJO PRANOTO. Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan PRIJO PRANOTO, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008;

- Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan "Bhakti Sosial Surakarta" Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut dipergunakan untuk pengajuan pengesahan Yayasan Bhakti Sosial ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta dimana yang memasukkan / mengirim / mendaftarkan akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta adalah kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dalam rangka penyesuaian yayasab Bhakti Sosial Surakarta dengan UU Nomor 28 tahun 2004 untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum, namun belum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, karena adanya beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI di

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



Jakarta menyangkut bentuk dan beberapa pasal yang dibuat Terdakwa NINOEK POENOMO, SH. didalam akta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut, serta adanya permintaan untuk melengkapi Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dan Neraca Yayasan;

- Bahwa akhirnya dengan petunjuk dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akta tersebut oleh Terdakwa diganti dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008;
- Bahwa selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 tersebut kirimkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta berikut Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, namun tidak dilengkapi dengan Neraca Yayasan;
- Bahwa sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini pihak Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateril;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 bertempat di Kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., di Jalan Gajah Mada Nomor 70, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika dari pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dalam kedudukan sebagai Notaris, telah membuat Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta



Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai Akta Otentik produk Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., yang tidak berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya namun telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk draft sebelum adanya pertemuan atau rapat di rumah ROBBY SUMAMPOW di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, pada tanggal 19 Desember 2007;

- Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan telah hadir dan menghadap kepada Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., para pihak yaitu:

1. ROBBY SUMAMPAO sebagai Ketua Pembina Yayasan;
2. BUDHI MOELJONO sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan;
4. TIO KOK SING sebagai Anggota Pembina Yayasan;
5. WIRYAWAN ARYA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
6. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
7. MUHAMMAD TOHA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
8. SUGIARTO PANDOYO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
9. HAJI MUHAMMAD LUKMINTO sebagai Ketua Umum Yayasan;
10. SOETANDI WIBOWO sebagai Wakil Ketua I Yayasan;
11. LIE SINGGIH WIJAYA sebagai Wakil Ketua II Yayasan;
12. TAN YENNY NIO alias YENNY CHRISTANTI sebagai Sekretaris Umum Yayasan;
13. CHANDRA TANDIYO sebagai Wakil Sekretaris Yayasan;
14. EDY SUSANTO sebagai Bendahara Umum Yayasan;
15. LILIK SAPUTRO sebagai Wakil Bendahara Yayasan;
16. SISWADI DWIDJOPRABOWO sebagai Anggota Pengurus Yayasan;
17. TAN KIEM SING sebagai Anggota Pengurus Yayasan;

Hal tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak ada kejadian sebagaimana tercantum dalam Akta tersebut dan penanda tangan Akta tersebut tidak dihadapan atau di kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., akan tetapi dimintakan pada waktu berlainan dan ditempat yang berlainan;



- Bahwa sejatinya pada saat Akta tersebut masih dalam bentuk draft, telah ditandatangani oleh Anggota Badan Pembina salah satunya adalah PRIJO PRANOTO, namun Akta tersebut mengalami perubahan tanpa mekanisme yang benar dengan adanya penggantian nama PRIJO PRANOTO menjadi NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO dalam kedudukan yang sama yaitu sebagai Anggota Pembina Yayasan. Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan PRIJO PRANOTO, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008;
- Bahwa Terdakwa selaku Notaris telah menggunakan Akta tersebut dengan cara mengirim / memberitahukan Akta Berita Acara Rapat Yayasan “Bhakti Sosial Surakarta” Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, sebagai prosedur dalam rangka penyesuaian YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan untuk mendapat pengesahan sebagai badan Hukum;
- Bahwa pengiriman Akta tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyampaikan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Perdata di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Nomor surat masing-masing:
 1. Nomor: 14 / U / IV / 08 tanggal 22 Mei 2008;
 2. Nomor: 371 / U / IX / 08 tanggal 26 September 2008;
 3. Nomor: 268 / U / XII / 08 tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa dengan dikirimkannya akta Berita Acara Rapat Yayasan “Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akhirnya belum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, karena adanya beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta menyangkut bentuk dan beberapa pasal yang dibuat Terdakwa di dalam akta Berita Acara Rapat Yayasan “Bhakti Sosial



Surakarta” Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut serta adanya permintaan Surat Pernyataan Laporan Keuangan dan Neraca Yayasan;

- Bahwa akhirnya dengan petunjuk dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta tersebut, Akta tersebut oleh Terdakwa diterbitkan Akta Perubahan Anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta nomor 136 tanggal 26 September 2008;
- Bahwa selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 tersebut kirimkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta berikut Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, tanpa dilengkapi dengan Neraca Yayasan;
- Bahwa sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini pihak Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

A T A U

KELIMA:

Bahwa ia Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 19 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2007, bertempat di rumah milik ROBBY SUMAMPOW atau Komplek Hailai yang terletak di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Oktober 2007, bertempat di rumah ROBBY SUMAMPOW di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Komplek Hailai,

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, ROBBY SUMAMPOW (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) menyuruh atau memberikan paket pekerjaan kepada Terdakwa selaku Notaris untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan ROBBY SUMAMPOW, Terdakwa diajak bicara masalah Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, dan saat itu Terdakwa disodori dua akta produk Notaris MT. BUDI SANTOSO, SH. yaitu Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 55 tanggal 18 Juli 1987, dan Akta Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Nomor: 51 tanggal 27 Agustus 1997, kemudian Terdakwa disuruh ROBBY SUMAMPOW untuk mempelajari dahulu, untuk kemudian memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta untuk bisa beraktifitas sesuai Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat format draft 2 (dua) surat dibawah tangan (bukan AKTA) yaitu surat berita acara rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, tidak ada nomornya tanggal 19 Desember 2007 dengan tanggal yang sama masing-masing jam 14.30 WIB dan 16.00 WIB atas permintaan ROBBY SUMAMPOW, serta membuat draft Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
- Bahwa kondisi draft surat-surat yang Terdakwabuut saat itu adalah:
 - a) Draft Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan, saat pertama kali Terdakwa buat kondisinya adalah sebagai berikut:
- Halaman pertama kondisinya sama seperti keadaan sekarang ini, hanya pada alamat kantor Yayasan Bhakti Surakarta belum Terdakwa ketik, tetapi Terdakwa tulis dengan pensil (Ir. Juanda Nomor 47 Surakarta);



- Halaman kedua dikosongi terlebih dahulu karena KTP para pihak belum Terdakwa dapatkan. Dan selanjutnya KTP atau identitas para pihak tersebut Terdakwa dapatkan dari masing-masing para pihak ketika akan menandatangani akta;
 - Halaman ketiga hanya tertulis draf point-point saja, sedangkan nama-nama yang tertulis pada halaman tiga belum diketik;
 - Halaman empat, pada kolom penulisan nama pengurus masih kosong;
 - Halaman lima, kolom nama-nama masih kosong ;
 - Halaman enam, sudah Terdakwa ketikan nama-nama Susunan Pembina;
 - Pada saat Terdakwa membuat ada tandatangan pejabat-pejabat yayasan;
- b) Draft Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan:
- Halaman pertama kondisinya belum Terdakwa tuliskan nama-nama Badan Pembina dan pada alamat kantor Yayasan Bhakti Surakarta belum Terdakwa ketik, tetapi Terdakwa tulis dengan pensil (Ir. Juanda Nomor 47 Surakarta);
 - Halaman kedua Terdakwa kosongi terlebih dahulu, karena KTP para pihak belum Terdakwa dapatkan. Dan selanjutnya KTP atau identitas para pihak tersebut Terdakwa baru didapatkan dari masing-masing para pihak ketika akan menandatangani akta;
 - Halaman ketiga masih kosong;
 - Halaman empat, pada kolom penulisan nama pengurus masih kosong, hanya Terdakwa tuliskan drafnya saja;
 - Halaman lima, kolom nama-nama masih kosong, hanya Terdakwa tuliskan drafnya saja;
 - Halaman enam, sudah Terdakwa ketik namun nama-nama pejabat Pembinaanya masih kosong;
 - Pada saat Terdakwa buat, belum ada tandatangan pejabat-pejabat yayasan;
- c) Draft Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, saat Terdakwa buat kondisi mengenai kolom nama-nama pejabat Yayasan masih kosong:



- Bahwa pada proses selanjutnya, Terdakwa membuat format draft 2 (dua) surat dibawah tangan (bukan AKTA) yaitu surat Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, dalam membuat dan menyusun susunan nama-nama pejabat Badan Pembina dan Badan Pengurus, berdasarkan perintah dari ROBBY SUMAMPOW tanpa melalui rapat terlebih dahulu;
- Bahwa dalam pertemuan di rumah ROBBY SUMAMPOW, Terdakwa membacakan susunan nama-nama perangkat organisasi Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang sudah dikonsep di dalam dua surat berupa Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tertanggal 19 Desember 2007 dan satu draft akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, sedangkan isi perubahan AD/ART tidak dibacakan sama sekali;
- Tempat acara rapat tersebut, sejatinya ada di rumah ROBBY SUMAMPOW di Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sedangkan dua Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tertanggal 19 Desember 2007 yang dibuat, dituliskan bahwa lokasi rapat ada di kantor Yayasan di Jalan Ir. H. Juanda nomor 47 Surakarta;
- Bahwa nama anggota Badan Pembina yang baru salah satu diantaranya adalah PRIJO PRANOTO, namun akhirnya setelah kejadian pertemuan tersebut, PRIJO PRANOTO diganti NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO tanpa ada rapat, hal ini dilakukan karena PRIJO PRANOTO meninggal dunia dan pergantian nama tersebut tanpa melalui mekanisme yang benar sehingga pada Berita Acara Rapat tersebut masih terdapat tanda tangan PRIJO PRANOTO;
- Bahwa 2 (dua) draft Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 masing-masing berisikan tentang Perubahan Susunan Badan Pembina dan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, ditujukan sebagai dasar penerbitan Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" Nomor: 58 tanggal 15 April 2008;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEENAM:

22



Bahwa ia Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., pada hari Selasa, tanggal 18 April 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., di Jalan Gajah Mada Nomor 70, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Oktober 2007, bertempat di rumah ROBBY SUMAMPOW di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, ROBBY SUMAMPOW (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) menyuruh atau memberikan paket pekerjaan kepada Terdakwa selaku Notaris untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan ROBBY SUMAMPOW, Terdakwa diajak bicara masalah Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, dan saat itu Terdakwa disodori dua akta produk Notaris MT. BUDI SANTOSO, SH. yaitu Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 55 tanggal 18 Juli 1987, dan Akta Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Nomor: 51 tanggal 27 Agustus 1997, kemudian Terdakwa disuruh ROBBY SUMAMPOW untuk mempelajari dahulu, untuk kemudian memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta untuk bisa beraktifitas sesuai Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat format draft 2 (dua) surat dibawah tangan (bukan Akta) yaitu surat berita acara rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, tidak ada nomornya tanggal 19 Desember 2007 dengan tanggal yang sama masing masing jam 14.30 WIB dan 16.00 WIB serta membuat draft Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dimana dalam membuat dan menyusun

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



susunan nama-nama pejabat Badan Pembina dan Badan Pengurus, berdasarkan perintah dari ROBBY SUMAMPOW tanpa melalui rapat terlebih dahulu;

- Bahwa dalam pertemuan di rumah ROBBY SUMAMPOW, Terdakwa membacakan susunan nama-nama perangkat organisasi Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang sudah dikonsepsi di dalam dua surat berupa Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tertanggal 19 Desember 2007 dan satu draft akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, sedangkan isi perubahan AD/ART tidak dibacakan sama sekali;
- Tempat acara rapat tersebut, sejatinya ada di rumah ROBBY SUMAMPOW di Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sedangkan dua Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tertanggal 19 Desember 2007 yang dibuat, dituliskan bahwa lokasi rapat ada di kantor Yayasan di Jalan Ir. H. Juanda nomor 47 Surakarta;
- Bahwa nama anggota Badan Pembina yang baru salah satu diantaranya adalah PRIJO PRANOTO, namun akhirnya setelah kejadian pertemuan tersebut, PRIJO PRANOTO diganti NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO tanpa ada rapat, hal ini dilakukan karena PRIJO PRANOTO meninggal dunia dan pergantian nama tersebut tanpa melalui mekanisme yang benar sehingga pada Berita Acara Rapat tersebut masih terdapat tanda tangan PRIJO PRANOTO;
- Bahwa 2 (dua) draft Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 masing-masing berisikan tentang Perubahan Susunan Badan Pembina dan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, ditujukan sebagai dasar penerbitan Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" Nomor: 58 tanggal 15 April 2008;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 6 Agustus 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



“PEMALSUAN AKTA OTENTIK” sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Yang disita dari kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., berupa:
 - a. Satu buah minuta akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, Nomor: 55 tanggal 18 Juli 1987, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO;
 - b. Satu buah minuta akta Berita Acara, Nomor: 51 tanggal 27 Agustus 1997, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO, berisikan tentang hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
 - c. Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan, terdapat tandatangan asli semua pihak yang disebutkan di dalam Berita Acara, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H.;
 - d. Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007, berisikan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, terdapat tandatangan asli semua pihak yang disebutkan di dalam Berita Acara, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H.;
 - e. Minuta Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 terdapat tandatangan asli semua pihak yang disebutkan di dalam minuta, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H.;
 - f. Minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, nomor 136 tanggal 26 September 2008, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., sebagai perubahan atas akta BERITA ACARA RAPAT

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor: 58
tanggal 15 April 2008;

- g. Arsip surat ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dalam rangka mengirimkan dokumen administrasi permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, masing-masing adalah:
- Nomor: 141/U/V/08, tanggal 22 Mei 2008;
 - Nomor: 371/U/IX/08, tanggal 26 September 2008;
 - Nomor: 268/U/XII/09, tanggal 11 Desember 2009;
- h. Foto kopi KTP para pihak yang disebutkan sebagai perangkat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (meliputi Badan Pembina, Pengurus, dan Pengawas), serta pihak-pihak lain yang masih ada keterkaitan dengan penerbitan akta perubahan anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
- i. Surat-surat lain yang melekat pada minuta akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor: 58 tanggal 15 April 2008, dan minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, nomor 136 tanggal 26 September 2008;
- j. Satu buah buku tamu di dalamnya terdapat catatan kedatangan NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO tanggal 15 April 2008 yang dikuatkan tandatangan yang bersangkutan;
- k. Satu buah buku register surat keluar yang didalamnya terdapat register surat keluar nomor: 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008, berisikan Surat Keterangan ditujukan kepada Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
- l. Satu buah arsip Surat Keterangan nomor: 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008;
- m. Satu buah buku ekspidisi yang didalamnya terdapat tandatangan EKO SATRIONO sebagai bukti penerimaan surat dari kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dengan nomor surat: 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008;



2. Yang disita dari YENNI CHRISTANTI, S.H., alias TAN YENNY NIO berupa:
- a. Surat Undangan Pertemuan tertanggal 31 Januari 2008, ditandatangani oleh BUDHI MOELJONO dan H.M. LUKMINTO selaku pihak yang mengundang ditujukan kepada Ny. TAN YENNY NIO, berisikan tentang undangan pertemuan di Restaurant Diamond (VIP B) tanggal 5 Februari 2008;
 - b. Satu bendel draf Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dalam kondisi belum diberikan tanggal dan nomor akta;
 - c. Satu eksemplar surat yang ditandatangani oleh BUDHI MOELJONO dan H.M. LUKMINTO tertanggal 5 Februari 2008, berisikan pengajuan revisi pasal-pasal yang ada pada draf akta Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., yang disampaikan saat pertemuan di Restaurant Diamond tanggal 5 Februari 2008;
 - d. Satu lembar notulen rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta hari Selasa tanggal 5 Februari 2008 yang dilaksanakan di Restaurant Diamond, ditandatangani oleh YENNY CHRISTANTI;
 - e. Dua lembar daftar hadir (absensi) penyelenggaraan rapat/pertemuan di Restaurant Diamond tanggal 5 Februari 2008;
 - f. Tiga lembar notulen rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta hari Selasa tanggal 12 Februari 2008, diselenggarakan di Restaurant Diamond, ditandatangani oleh YENNY CHRISTANTI, selaku sekretaris YBSS;
 - g. Satu lembar Daftar Hadir (absensi) Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diselenggarakan di Restaurant Diamond, tanggal 12 Februari 2008;
 - h. Satu lembar surat tertanggal 14 April 2008, ditandatangani oleh Ketua Pembina (ROBBY SUMAMPOW), ditujukan kepada

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



YENNY CHRISTANTI, SH., berisikan tentang undangan serah terima sekretariat dan bendahara di Restaurant HAILAI yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2008;

i. Dua lembar Berita Acara Serah Terima aset Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari pihak Pengurus Lama kepada pihak Pengurus Baru, ditandatangani oleh para pihak pada hari Selasa tanggal 15 April 2008;

3. Yang disita dari H.M. LUKMINTO adalah:

a. Nomor: 09/YBSS/IV/2010, tanggal 10 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;

b. Nomor: 10/YBSS/IV/2010, tanggal 17 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;

c. Nomor: 11/YBSS/IV/2010, tanggal 26 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;

d. Surat Pemberhentian Sementara Ketua Dewan Pengurus dan seluruh anggota Pengurus Nomor: 12/YBSS/V/2010, tanggal 17 Mei 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Robby Sumampaw;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska tanggal 4 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PEMALSUAN SURAT OTENTIK";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Yang disita dari kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., berupa :
 - h. Satu buah minuta akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, Nomor: 55 tanggal 18 Juli 1987, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO;
 - i. Satu buah minuta akta Berita Acara, Nomor: 51 tanggal 27 Agustus 1997, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO, berisikan tentang hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
 - j. Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan, terdapat tandatangan asli semua pihak yang tersebutkan di dalam Berita Acara, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H;
 - k. Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007, berisikan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, terdapat tandatangan asli semua pihak yang tersebutkan di dalam Berita Acara, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H;
 - l. Minuta Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN " BHAKTI SOSIAL SURAKARTA", Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 terdapat tandatangan asli semua pihak yang tersebutkan di dalam minuta, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H;
 - m. Minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, Nomor: 136 tanggal 26 September 2008, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., sebagai perubahan atas akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA", Nomor: 58 tanggal 15 April 2008;



- n. Arsip surat ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dalam rangka mengirimkan dokumen administrasi permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, masing-masing adalah:
- Nomor: 141/U/V/08, tanggal 22 Mei 2008;
 - Nomor: 371/U/IX/08, tanggal 26 September 2008;
 - Nomor: 268/U/XII/09, tanggal 11 Desember 2009;
- h. Foto kopi KTP para pihak yang disebutkan sebagai perangkat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (meliputi Badan Pembina, Pengurus, dan Pengawas), serta pihak-pihak lain yang masih ada keterkaitan dengan penerbitan akta perubahan anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
- i. Surat-surat lain yang melekat pada minuta akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor: 58 tanggal 15 April 2008, dan minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, Nomor: 136 tanggal 26 September 2008;
- j. Satu buah buku tamu di dalamnya terdapat catatan kedatangan NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO tanggal 15 April 2008 yang dikuatkan tandatangan yang bersangkutan;
- k. Satu buah buku register surat keluar yang didalamnya terdapat register surat keluar Nomor: 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008, berisikan Surat Keterangan ditujukan kepada Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
- l. Satu buah arsip Surat Keterangan Nomor: 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008;
- m. Satu buah buku ekspidisi yang didalamnya terdapat tandatangan EKO SATRIONO sebagai bukti penerimaan surat dari kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dengan Nomor Surat: 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008;
- DIKEMBALIKAN KEPADA NOTARIS NINOEK POERNOMO, S.H;
2. Yang disita dari YENNI CHRISTANTI, S.H., alias TAN YENNY NIO berupa:



- h. Surat Undangan Pertemuan tertanggal 31 Januari 2008, ditandatangani oleh BUDHI MOELJONO dan H.M. LUKMINTO selaku pihak yang mengundang ditujukan kepada Ny. TAN YENNY NIO, berisikan tentang undangan pertemuan di Restaurant Diamond (VIP B) tanggal 5 Februari 2008;
- i. Satu bendel draf Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dalam kondisi belum diberikan tanggal dan nomor akta;
- j. Satu eksemplar surat yang ditandatangani oleh BUDHI MOELJONO dan H.M. LUKMINTO tertanggal 5 Februari 2008, berisikan pengajuan revisi pasal-pasal yang ada pada draf akta Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., yang disampaikan saat pertemuan di Restaurant Diamond tanggal 5 Februari 2008;
- k. Satu lembar notulen rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta hari Selasa tanggal 5 Februari 2008 yang dilaksanakan di Restaurant Diamond, ditandatangani oleh YENNY CHRISTANTI;
- l. Dua lembar daftar hadir (absensi) penyelenggaraan rapat/pertemuan di Restaurant Diamond tanggal 5 Februari 2008;
- m. Tiga lembar notulen rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta hari Selasa tanggal 12 Februari 2008, diselenggarakan di Restaurant Diamond, ditandatangani oleh YENNY CHRISTANTI, selaku sekretaris YBSS;
- n. Satu lembar Daftar Hadir (absensi) Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diselenggarakan di Restaurant Diamond, tanggal 12 Februari 2008;
- o. Satu lembar surat tertanggal 14 April 2008, ditandatangani oleh Ketua Pembina (ROBBY SUMAMPOW), ditujukan kepada YENNY CHRISTANTI, S.H., berisikan tentang undangan serah terima sekretariat dan bendahara di Restaurant HAILAI yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2008;



- p. Dua lembar Berita Acara Serah Terima aset Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari pihak Pengurus Lama kepada pihak Pengurus Baru, ditandatangani oleh para pihak pada hari Selasa, tanggal 15 April 2008;
DIKEMBALIKAN KEPADA YENNI CHRISTANTI, S.H., ALIAS TAN YENNY NIO;
3. Yang disita dari H.M. LUKMINTO adalah:
- h. Nomor: 09/YBSS/IV/2010, tanggal 10 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;
- i. Nomor: 10/YBSS/IV/2010, tanggal 17 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;
- j. Nomor: 11/YBSS/IV/2010, tanggal 26 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;
- k. Surat Pemberhentian Sementara Ketua Dewan Pengurus dan seluruh anggota Pengurus Nomor: 12/YBSS/V/2010, tanggal 17 Mei 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;
DIKEMBALIKAN KEPADA H.M. LUKMINTO;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012/PT.Smg tanggal 12 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 04 Oktober 2012 Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska., yang dimintakan banding tersebut;



- Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2013/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 345/Pid./2012/PT.Smg jo. Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 8 Mei 2013 dari atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 Mei 2013;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Mei 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Terdakwa:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima, dan menolak amar keputusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 345/Pid/2012, yang amarnya tertulis:

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Oktober 2013 no. 83/Pid.B/2011/PN.Ska yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan yang didalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dengan alasan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Semarang adalah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dan tidak memberikan alasan dan pertimbangan hukum dengan penambahan petitum: "menetapkan agar Terdakwa ditahan";

2. Bahwa, secara *Judex Facti* dan *Judex Juris* Pengadilan Tinggi Semarang tidak memeriksa secara teliti dan benar, serta salah/lalai dalam penerapan hukumnya;
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak akan mengulas materi peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum demikian pula pertimbangan hukum dalam keputusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 345/Pid./2012/PT.Smg jo. Pengadilan Negeri Surakarta No. 83/Pid.B/2011/PN.Ska tersebut, karena sebagaimana telah dituangkan dalam Eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi dalam persidangan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, yaitu secara *Judex Juris* dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah "cacat hukum" karena penyusunan dakwaan didasarkan dari bendel B.A.P. saksi yang copy paste dari perkara pidana



No. 344/Pid./2012/PT.Smg jo. No. 32/Pid.B/2011/PN.Ska dengan
Terdakwa "Robby Sumampau";

4. Bahwa, Pemohon Kasasi dalam jabatannya memberikan alasan hukum dengan produknya akta No. 58 tanggal 15 April 2008 tersebut, yaitu secara *Judex Juris* tidak berakibat hukum/tidak mempunyai akibat hukum, karena berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, ketentuan Pasal 71, dimana Akta No. 58 tanggal 15 April 2008 tersebut belum mendapat pengesahan dari Menteri (i.c. MENKUMHAM), sebab telah lewat waktu satu tahun untuk penegasan penyusunan anggaran dasar yayasan, maka secara *Judex Juris* belum terbentuk yayasan, dengan akibat hukumnya;
5. Bahwa, dengan alasan-alasan hukum diatas hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam keputusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, maka secara *Judex Juris* perbuatan hukum Pemohon Kasasi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bukan perbuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum dan tidak dapat diajukan ke persidangan. Berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan hukum dan rasa keadilan sepatasnya Pemohon Kasasi diputus bebas atau setidaknya lepas;

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345./Pid/2012/ PT.Smg tanggal 12 Desember 2012 pada pokoknya menguatkan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut di atas menurut hemat kami kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan, dan tidak sebanding dengan kesalahan yang diperbuat Terdakwa;
2. Bahwa berdasar fakta perbuatan yang telah kami uraikan dalam surat dakwaan dan dikuatkan dengan alat bukti saksi dan alat bukti yang ada, maka menurut hemat kami tidak ada alasan bagi Penasehat Hukum atau Terdakwa untuk mengajukan kasasi;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya pun sudah tepat dan benar, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Perbuatan Terdakwa terbukti membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti mengubah suatu akta tanpa penandatanganan dari semua pihak, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa: NINOEK POERNOMO, S.H., tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 November 2013 oleh H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.H., dan H. Margono, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ketua

Panitera Pengganti

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013